

DOKUMEN STANDAR MUTU

FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
UNIKA SANTU PAULUS RUTENG



UNIT PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
GUGUS KENDALI MUTU

STANDAR MUTU
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

PENYUSUN
TIM PENYUSUN
DOKUMEN MUTU FPP

FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
2021

KATA PENGANTAR

Penjaminan mutu pada Lembaga Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada Bab 3 menyebutkan bahwa sistem penjaminan mutu dilakukan melalui Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (siklus PPEPP).

Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Peternakan (FPP) UNIKA Santu Paulus Ruteng merupakan upaya Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) dalam rangka menjamin mutu penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi. Dokumen mutu terdiri dari Kebijakan SPMI, Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Standar Pendidikan Tinggi/UNIKA Santu Paulus Ruteng dan Manual Mutu. Standar Mutu yang berlaku di FPP merupakan penyesuaian dengan standar mutu yang berlaku di UNIKA Santu Paulus Ruteng. Dokumen Standar Mutu FPP terdiri dari 31 dokumen, yang terdiri dari Visi Misi Tujuan Sasaran (2 standar), Tata Pamong (5 standar), Kemahasiswaan (3 standar), Sumber Daya Manusia (3 standar), Sarana Prasarana dan Keuangan (6 standar), Pembelajaran (3 standar), Penelitian (3 standar), Pengabdian kepada Masyarakat (3 standar), dan Luaran Mahasiswa (3 standar).

Atas nama tim penyusun, kami menyampaikan terima kasi kepada Rektor UNIKA Santu Paulus Ruteng yang telah memberikan dukungan sehingga dokumen SPMI FPP dapat diselesaikan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Tim Penyusun yang telah mencurahkan segala pemikiran dan waktu untuk penyusunan dokumen FPP.

Ruteng, 8 Oktober 2021
Ketua Tim Penyusun

TIM PENYUSUN

Tim penyusun Standar Mutu Fakultas Pertanian dan Peternakan tahun 2021 menjalan tugas berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan No. 31/USP/D03/ PA01/ KPT /10/2021 dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

Penanggung Jawab

Dr. Wahyuni Purnami, S.P., M.Pd

Ketua Tim

Rizki Adiputra Taopan, S.Si,, M.Si

Sekretaris

Inosensius Harmin Jandu, S.P., M.P

Anggota

Hendrikus Demon Tukan, S.Pt., M.Pt
drh. Elisabeth Yulia Nugraha, S.KH., M.Si

Devi Liana, S.P.,M.Si

Maryance Vivi Murnia Bana, S.P., M.Si

Maria Salestina Ngomi,, S.Agr., M.Agr


Marlinda Mulu, S.Si., M.Pd

Administrator

Fernanda Van Desta Reme, S.Kom

Gotfriedus Suraden Pati, S.Kom

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-1-01
	STANDAR VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN STRATEGI PENCAPAIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Visi Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng adalah unit pengelola pelaksana program studi yang bermutu untuk menghasilkan lulusan cerdas, berdaya saing nasional di bidang pertanian dan peternakan yang terintegrasi, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta dijiwai oleh nilai-nilai iman Katolik dan Pancasila.
- b. Misi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus yaitu
 1. Menyelenggarakan pendidikan yang cerdas, berdaya saing nasional di bidang pertanian dan peternakan yang terintegrasi, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta dijiwai oleh nilai-nilai iman Katolik dan Pancasila.
 2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang inovatif dan berkelanjutan di bidang pertanian dan peternakan berdasarkan kaidah saintifik.
 3. Menyelenggarakan kerja sama dengan fakultas sejenis, organisasi profesi, dan instansi lain dalam meningkatkan mutu fakultas dan penyerapan tenaga kerja.
 4. Menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan yang mendukung pembentukan insan cerdas, kreatif, dan inovatif.
 5. Menyelenggarakan tata kelola fakultas yang transparan dan akuntabel berbasis sistem penjaminan mutu yang kredibel.
- c. Tujuan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus adalah
 1. Menghasilkan SDM di bidang pertanian dan peternakan yang cerdas, berdaya saing nasional di bidang pertanian dan peternakan yang terintegrasi, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta dijiwai oleh nilai-nilai iman Katolik dan Pancasila.
 2. Menghasilkan SDM di bidang pertanian dan peternakan yang mampu melaksanakan dan mengembangkan riset berbasis kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan.
 3. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan peternakan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
 4. Menghasilkan SDM di bidang pertanian dan peternakan yang mampu bekerja sama dalam kemitraan profesi dan/atau lintas sectoral
 5. Menghasilkan karya inovatif mahasiswa dalam di bidang pertanian dan peternakan yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.
 6. Menghasilkan tata kelola fakultas yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan efektif-efisien
- d. Sasaran Pencapaian;

- 1) Tersedia SDM di bidang pertanian dan peternakan yang cerdas, berdaya saing nasional di bidang pertanian dan peternakan yang terintegrasi, berkelanjutan, berbasis potensi lokal, serta dijiwai oleh nilai-nilai iman Katolik dan Pancasila.
 - 2) Tersedia SDM di bidang pertanian dan peternakan yang mampu melaksanakan dan mengembangkan riset berbasis kebutuhan masyarakat dalam bidang pertanian dan peternakan.
 - 3) Tersedia Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian dan peternakan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa, peradaban, dan kesejahteraan umat manusia.
 - 4) Tersedia SDM di bidang pertanian dan peternakan yang mampu bekerja sama dalam kemitraan profesi dan/atau lintas sectoral
 - 5) Tersedia Karya-karya inovatif mahasiswa dalam di bidang pertanian dan peternakan yang mendapat pengakuan nasional dan/atau internasional.
 - 6) Terwujudnya tata kelola fakultas yang kredibel, transparan, akuntabel, adil, dan efektif-efisien
- e. Strategi Pencapaian:
- 1) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengajaran
 - 2) Peningkatan Kuantitas, Kualitas, dan Relevansi Penelitian dan Publikasi
 - 3) Peningkatan Kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 4) Peningkatan Kualitas Sumber daya Manusia
 - 5) Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Akademi
 - 6) Peningkatan Kualitas Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
 - 7) Peningkatan Kualitas Kegiatan Kemahasiswaan
 - 8) Peningkatan Jejaring Kemitraan dan Kerjasama
 - 9) Peningkatan Sumber-Sumber Pembiayaan
- f. Unggul sebagaimana dimaksud merupakan sifat perguruan tinggi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus yang lebih baik dibandingkan dengan perguruan tinggi lain di kawasan Indonesia Timur.
- g. Lulusan yang kompeten adalah lulusan yang memiliki kecakapan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang keilmuannya yang secara sistematis diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- h. Lulusan yang profesional adalah lulusan memiliki keahlian spesifik atau kemahiran sesuai bidang keilmuan yang digelutinya.
- i. Lulusan yang kompetitif adalah lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan lain yang memiliki bidang keilmuan sejenis dalam dunia kerja.
- j. Sikap adalah perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait bidang keilmuannya.

- k. Pengetahuan adalah penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait bidang keilmuannya.
- l. Keterampilan adalah kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait bidang keilmuannya.
- m. Standar Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Pencapaian merupakan kriteria minimal tentang ketercapaian Visi Misi, Tujuan dan Strategi Pencapaian yang mengacu pada rencana strategis Universitas.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan standar visi misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian bertujuan untuk mewujudkan dan mengevaluasi ketercapaian Visi dan Misi Unika Santu Paulus Ruteng.
- b. Menyesuaikan standar visi misi, tujuan, sasaran dan strategi Unika Santu Paulus Ruteng dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 dan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- c. Penetapan standar visi misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian bertujuan untuk menjadi panduan dasar evaluasi ketercapaian visi misi, tujuan, sasaran dan strategi masing-masing program studi Unika Santu Paulus Ruteng.
- d. Upaya Unika Santu Paulus Ruteng untuk menjawab kebutuhan lulusan dan pengguna lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor memastikan tersusunnya buku “Prosedur penyusunan visi misi, tujuan, renstra di tingkat universitas”
- b. Rektor membentuk TIM *ad hoc* penyusunan visi misi, sasaran, tujuan, dan strategi pencapaian.
- c. Rektor, Senat, Yayasan, dan Tim Penyusun visi misi, tujuan, di tingkat Universitas (dengan menyertakan alumni, pengguna lulusan, stakeholder, dan yayasan) harus menyusun visi-misi dengan mengacu Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup nilai tiga ranah, sikap, pengetahuan dan keterampilan (keterampilan umum dan keterampilan khusus) yang bertujuan menghasilkan lulusan kompeten dan profesional dan dievaluasi setiap tahun.

- d. Rektor, Senat dan Yayasan, dan Tim penyusun memastikan ketersediaan rumusan sasaran dan strategi pencapaian visi dan misi (RENSTRA) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar tata pamong dan kerjasama, kemahasiswaan, SDM keuangan dan sarpras, pendidikan, penelitian, PKM, serta output.
- e. Rektor harus melakukan sosialisasi visi-misi, tujuan, sasaran dan strategi pencapaian kepada seluruh Fakultas dan program studi.
- f. Rektor memastikan tersusunnya Instrumen evaluasi ketercapaian visi, misi, tujuan, dan renstra Unika Santu Paulus.
- g. Rektor memastikan tersusunnya Instrumen evaluasi pemahaman visi, misi, tujuan, dan renstra Unika Santu Paulus.
- h. LPM harus melaksanakan evaluasi capaian visi misi melalui Renstra sekali dalam 5 tahun
- i. LPM harus melaksanakan evaluasi capaian visi misi melalui Renop sekali dalam setahun
- j. LPM harus melaksanakan evaluasi pemahaman visi misi sekali dalam setahun

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan Prosedur Penyusunan Visi Misi, Tujuan, Sasaran (VMTS) dan Renstra UPPS	Tersedia
2	Ketersediaan Dokumen VMTS UPPS	Tersedia
3	Ketersediaan dokumen Renstra dan Renop UPPS	Tersedia
4	Pelaksanaan sosialisasi VMTS	Terlaksana
5	Ketersediaan instrument evaluasi capaian dan pemahaman VMTS	Tersedia
6	Persentasi pemahaman VMTS oleh seluruh elemen civitas akademika UPPS	80%
7	Persentasi ketercapaian VMTS UPPS	60%
8	Ketersediaan laporan pemahaman dan evaluasi capaian VMTS	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar VMTS dan Strategi Pencapaian:

- a. UPPS membentuk panitia perumusan VMTS
- b. Panitia perumusan VMTS mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD)
- c. UPPS membentuk tim *Adhoc* untuk merumuskan VMTS
- d. Panitia menyerahkan draft VMTS ke tim *Adhoc*

- e. UPPS dan tim *Adhoc* menetapkan VMTS
- f. UPPS menyelenggarakan sosialisasi VMTS
- g. UPPS melaksanakan survei pemahaman VMTS
- h. UPPS membentuk panitia penyusunan Renstra dan Renop
- i. Panitia merumuskan Renstra dan Renop
- j. Dekan mengesahkan dan menetapkan Renstra dan Renop

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Dekan
- 2. Tim *Adhoc*
- 3. Panitia FGD
- 4. *Stakeholders*
- 5. Panitia penyusunan Renstra dan Renop
- 6. Dosen
- 7. Tendik
- 8. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim *Adhoc* penyusunan VMTS
- b. SK Panitia perumusan VMTS
- c. SK Panitia perumusan Renstra dan Renop
- d. VMTS FPP
- e. Renstra dan Renop FPP
- f. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Laporan Evaluasi capaian VMTS
- h. Laporan hasil evaluasi pemahaman VMTS

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-1-02
	STANDAR PENYUSUNAN RENCANA KERJA	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PENYUSUNAN RENCANA KERJA
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penyusunan rencana kerja adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan penyusunan rencana kerja di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
- b. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIKA Santu Paulus Ruteng
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan standar penyusunan rencana kerja bertujuan untuk mewujudkan Visi Misi dan sasaran Unika Santu Paulus Ruteng
- b. Menyesuaikan standar Penyusunan Rencana Kerja Unika Santu Paulus Ruteng dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 dan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Penetapan standar penyusunan rencana kerja sebagai wujud tanggungjawab kepada mahasiswa dan masyarakat bahwa Unika Santu Paulus Ruteng mengimplementasikan SPMI.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor memastikan tersusunnya buku “Prosedur penyusunan visi misi, tujuan, renstra di tingkat universitas”
- b. Para Warek, dekan, kaprodi, dan Pimpinan unit menyusun rencana strategis dan (Renstra) dan rencana operasional (Renop) Unika Santu Paulus Ruteng dengan memperhatikan seluruh bidang (akademik dan non akademik).
- c. Warek II harus menyusun pedoman Rencana kerja dan Anggaran Universitas
- d. Warek II harus melakukan sosialisasi pedoman RKA kepada seluruh civitas akademika Unika Santu Paulus Ruteng.
- e. Seluruh Unit Kerja di Unika Santu Paulus Ruteng harus menyusun RKA pada awal tahun akademik sesuai Renstra Universitas
- f. Warek II harus melakukan sinkronisasi RKA dari semua unit kerja sebelum disampaikan kepada yayasan
- g. Warek II harus memastikan bahwa semua program kerja unit merupakan penjabaran dari Renstra Universitas

- h. Warek II harus memastikan bahwa seluruh anggaran terserap sesuai rencana pada awal tahun akademik
- i. LPM harus melakukan evaluasi capaian program kerja melalui Renstra dan Renop.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan Dokumen rencana strategis (Renstra) dan rencana operasional (Renop) UPPS	Tersedia
2	Ketersediaan Pedoman RKA	Tersedia
3	Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Pedoman RKA setahun	1 kali
4	Ketersediaan Dokumen RKA masing-masing Unit kerja	Tersedia
5	Pelaksanaan sinkronisasi program kerja dan anggaran	Terlaksana
6	Persentase kesesuaian program kerja unit dengan Renstra UPPS	100%
7	Persentase penyerapan anggaran sesuai rencana kerja	95%
8	Ketersediaan laporan evaluasi capaian program kerja melalui Renstra dan Renop	Tersedia
9	Ketersediaan laporan hasil evaluasi program kerja	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Penyusunan Rencana Kerja:

- a. Warek II menyusun pedoman RKA
- b. Warek II mensosialisasikan pedoman RKA kepada UPPS, Prodi dan Unit-unit
- c. UPPS dan Prodi menyusun RKA pada setiap awal tahun ajaran/akademik
- d. Warek II melaksanakan sinkronisasi program kerja dan anggaran
- e. UPPS dan Prodi menyediakan laporan kesesuaian program kerja dengan rencana kerja, serta hasil evaluasi program kerja

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Warek II
- 2. UPPS
- 3. Prodi


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENOP Unika Santu Paulus Ruteng
- e. Dokumen RKA
- f. Laporan Money pencapaian Renstra dan Renop

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-2-01
	STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PENGELOLAAN PEMBEALAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik.
- b. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA Santu Paulus Ruteng
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik dengan memiliki standar pengelolaan pembelajaran yang baik akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk membentuk kemampuan di dunia kerja dan wirausaha.
- b. Pengelolaan pembelajaran disusun dalam rangka mengarahkan masing-masing unsur pimpinan program studi dalam organisasi FPP Unika Santu Paulus Ruteng dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Masing-masing ketua program studi di FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus melakukan perencanaan kegiatan pendidikan yang dimuat secara eksplisit di dalam Renstra dan Renop
- b. Ketua Program Studi harus menyusun dokumen kurikulum prodi yang merujuk pada dokumen kurikulum Universitas
- c. Dekan FPP harus memastikan program studi memiliki Dokumen Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
- d. Ketua program studi di FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus menyusun perencanaan kegiatan akademik masing-masing program studi
- e. FPP menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- f. Setiap program studi harus menyediakan modul perkuliahan yang sesuai dengan model perkuliahan program studi
- g. Setiap program studi menyediakan Modul Praktikum yang memenuhi kompetensi keahlian yang ditetapkan dalam capaian pembelajaran masing-masing prodi.
- h. Dekan FPP harus memastikan Program studi melakukan evaluasi kurikulum paling lambat lima tahun sekali berkoordinasi dengan fakultas.

- i. LPM dan UPMF berkoordinasi dengan Warek I menyusun pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran
- j. LPM dan UPMF harus melakukan Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran mencakup: 1) kehadiran dosen dan mahasiswa, 2) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, 3) kegiatan pengembangan suasana akademik, 4) kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa 5) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 6) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,
- k. Program studi wajib melaporkan hasil program pembelajaran sekali dalam satu semester kepada fakultas sebagai sumber data dan informasi dalam mengambil keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran
- l. Dekan wajib menyampaikan laporan kinerja FPP dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan Renstra dan Renop yang memuat rencana pengembangan dharma pendidikan UPPS	Tersedia
2	Ketersediaan pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum sebagai rujukan penyusunan dan pengembangan kurikulum program studi	Tersedia
3	Ketersediaan dokumen kurikulum prodi	Tersedia
4	Ketersediaan pedoman pedoman pendidikan dan pengajaran	Tersedia
5	Ketersediaan kalender akademik universitas	Tersedia
6	Kesesuaian program pembelajaran dengan standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai CPL	Sesuai
7	Persentase ketersediaan modul perkuliahan	100%
8	Persentase ketersediaan modul praktikum	100%
9	Pelaksanaan evaluasi kurikulum program studi	4 Tahun
10	Ketersediaan buku pedoman monitoring dan evaluasi pembelajaran	Tersedia
11	Ketersediaan laporan hasil monev pembelajaran Yang berisi 1) kehadiran dosen dan mahasiswa, 2) kesesuaian materi perkuliahan dengan Kurikulum, 3) kegiatan pengembangan suasana akademik, 4)	Tersedia

	kegiatan ekstra kulikuler mahasiswa 5) kesesuaian sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, 6) kinerja tenaga kependidikan berdasarkan tingkat kepuasan layanan kepada mahasiswa dalam proses pembelajaran,	
12	Penyampaian laporan kinerja Universitas dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi setiap semester.	Terlaksana

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran:

- a. Prodi Menyusun kurikulum sesuai dengan pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum Universitas
- b. Menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar nasional KKNi, peraturan dan regulasi pemerintah serta kurikulum asosiasi
- c. WAREK I menyusun kalender akademik Universitas pada setiap awal tahun ajaran
- d. Dosen menyediakan dokumen modul perkuliahan dan modul praktikum
- e. UPMF dan GKM melaksanakan monev pembelajaran pada awal dan akhir semester
- f. UPPS, Prodi, UPMF dan GKM melakukan peningkatan dan pengendalian standar pengelolaan pembelajaran.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Warek I
2. UPPS
3. Prodi
4. UPMF
5. GKM
6. Dosen
7. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- b. RENSTRA FIKP Unika Santu Paulus Ruteng
- c. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. Kurikulum Prodi
- e. Laporan Monev pembelajaran

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-2-02
		Tanggal: 08/10/2021
	STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PENGELOLAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Merancang standard adalah olah pikir untuk menghasilkan standard tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA Santu Paulus Ruteng
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standard dinyatakan berlaku.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Kegiatan penelitian yang dikelola dengan baik akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi melalui komitmen yang kuat untuk menghasilkan kinerja penelitian dan publikasi sesuai tuntutan peraturan dan kebijakan pemerintah.
- b. Standar Pengelolaan penelitian disusun dalam rangka mengarahkan unit pelaksana penelitian dan dosen melaksanakan kegiatan penelitian demi menunjang terwujudnya visi dan misi Unika Santu Paulus Ruteng.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor harus membentuk unit/lembaga khusus yang menangani pengelolaan penelitian
- b. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana/program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Unika Santu Paulus Ruteng
- c. Fakultas harus menyusun Roadmap penelitian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dosen lingkup FPP
- d. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monev penelitian dosen
- e. Dosen yang melaksanakan penelitian harus melakukan diseminasi hasil penelitiannya.
- f. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- g. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Warek I
- h. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun pedoman penelitian

- i. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun SOP pengelolaan penelitian
- j. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian melalui pangkalan data pendidikan tinggi atau Simlitabmas
- k. LPM dan UPMF harus melakukan monev pengelolaan penelitian setiap tahun

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Keberadaan lembaga khusus yang menangani pengelolaan penelitian UPPS	Terbentuk
2	Ketersediaan pedoman penelitian	Tersedia
3	Ketersediaan rencana program penelitian yang termuat dalam RENSTRA	Tersedia
4	Ketersediaan <i>roadmap</i> penelitian UPPS	Tersedia
5	Jumlah publikasi hasil penelitian	6
6	Jumlah pelatihan/workshop penelitian, penulisan artikel dan pengajuan HKI	0
7	Pelaksanaan monev standar pengelolaan penelitian oleh LPM dalam setahun	1 kali
8	Ketersediaan laporan hasil monev penelitian	Tersedia
9	Pelaksanaan laporan kinerja penelitian melalui PD Dikti dan Simlitabmas sekali dalam setahun	Terlaksana
10	Keberadaan lembaga khusus yang menangani pengelolaan penelitian UPPS	Terbentuk

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian:

- a. Rektor membentuk lembaga/Unit Penelitian dan PkM di UPPS
- b. Warek I menyusun pedoman penelitian
- c. UPPS menyusun RENSTRA yang memuat program-program dalam bidang penelitian
- d. UPPS menyusun *roadmap* penelitian
- e. UPPS melaksanakan pelatihan/workshop penelitian, penulisan artikel dan pengajuan HKI
- f. LPM melaksanakan dan melaporkan hasil monev standar pengelolaan penelitian

g. Warek I melaporkan kinerja penelitian melalui PD Dikti dan Simlitabmas

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek I
3. LPM
4. UPPS


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENSTRA FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- e. Roadmap Penelitian UPPS
- f. Pedoman Penelitian
- g. Laporan Monev penelitian

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-2-03
	STANDAR PENGELOLAAN PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PENGELOLAAN PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
- b. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA Santu Paulus Ruteng
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelola dengan baik akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi melalui komitmen yang kuat untuk menghasilkan kinerja penelitian dan publikasi sesuai tuntutan peraturan dan kebijakan pemerintah.
- b. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat disusun dalam rangka mengarahkan unit pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat dan dosen melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat demi menunjang terwujudnya visi dan misi Unika Santu Paulus Ruteng.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor harus membentuk unit/lembaga khusus yang menangani pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat Unika Santu Paulus Ruteng
- c. Fakultas harus menyusun Roadmap penelitian yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penelitian dosen lingkup FPP
- d. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat wajib melakukan monev Pengabdian kepada Masyarakat dosen
- e. Dosen yang melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat harus melakukan diseminasi hasil PkM
- f. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat untuk melaksanakan PkM.
- g. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya kepada Rektor

- h. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyusun pedoman Pengabdian kepada Masyarakat
- i. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus memiliki SOP pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
- j. Warek I bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat harus menyampaikan laporan kinerja lembaga melalui pangkalan data pendidikan tinggi atau Simlitabmas
- k. LPM dan UPMF wajib melakukan monev pengelolaan penelitian sekali dalam setahun

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Keberadaan lembaga khusus yang menangani pengelolaan pengabdian kepada Masyarakat	Terbentuk
2	Ketersediaan Pedoman PkM	Tersedia
3	Ketersediaan rencana program PkM yang termuat dalam RENSTRA	Tersedia
4	Ketersediaan Roadmap PkM Fakultas	Tersedia
5	Jumlah publikasi hasil PkM	4
6	Pelatihan/workshop penelitian, penulisan artikel dan pengajuan HKI	0
7	Pelaksanaan monev standar pengelolaan PkM oleh LPM dalam setahun	1 kali
8	Ketersediaan laporan pengelolaan PkM	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan PkM:

- a. Rektor membentuk lembaga/Unit Penelitian dan PkM di UPPS
- b. Warek I menyusun pedoman PkM
- c. UPPS menyusun RENSTRA yang memuat program-program dalam bidang PkM
- d. UPPS menyusun *roadmap* PkM
- e. UPPS melaksanakan pelatihan/workshop penelitian, penulisan artikel dan pengajuan HKI
- f. LPM melaksanakan dan melaporkan hasil monev standar pengelolaan PkM
- g. Warek I melaporkan kinerja PkM melalui PD Dikti dan Simlitabmas

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek I
3. LPM
4. UPPS


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPMI

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENSTRA FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- e. Roadmap Penelitian FPP
- f. RENSTRA Penelitian
- g. Pedoman PkM
- h. Laporan Monev PkM

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-2-04
	STANDAR KERJASAMA	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Kerja sama adalah kesepakatan antara Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama.
- b. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
- c. Dunia usaha adalah orang perseorangan dan/atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan mencari laba.
- d. Pihak lain adalah orang perseorangan, perkumpulan, yayasan, dan/atau institusi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan dengan mengerahkan tenaga dan pikiran untuk mencapai tujuan kemanusiaan, sosial, dan keagamaan yang bersifat nirlaba.
- e. Pertukaran dosen (*exchange*) adalah penugasan dosen yang memiliki keahlian di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu dari suatu perguruan tinggi untuk melakukan diseminasi ilmiah di perguruan tinggi lain yang belum memiliki dosen atau kepakaran di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
- f. Pertukaran mahasiswa (*student exchange*) adalah kegiatan pengiriman mahasiswa untuk mempelajari ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen/pakar di bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud.
- g. Penelitian bersama (*joint research*) adalah kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh kelompok dosen dari beberapa perguruan tinggi, baik dari disiplin ilmu yang sama maupun berbeda, dan sumber pendanaan dari pemerintah, dunia usaha/ industri maupun sponsor internasional.
- h. Penerbitan karya ilmiah bersama (*joint publication*) adalah penerbitan publikasi ilmiah melalui pengelolaan jurnal ilmiah secara bersama-sama antar perguruan tinggi dan/atau penulisan artikel ilmiah secara bersama-sama oleh dosen dari perguruan tinggi yang berbeda dan/atau pertukaran artikel ilmiah untuk dimuat di dalam berkala ilmiah yang diterbitkan oleh perguruan tinggi.
- i. Penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama adalah kegiatan penyelenggaraan ilmiah seperti seminar, simposium atau konferensi yang pembiayaan maupun kepanitiaannya berasal dari dua atau lebih perguruan tinggi yang berbeda.
- j. Magang mahasiswa (*internship*) adalah bentuk kegiatan di mana mahasiswa melaksanakan kegiatan belajar sambil bekerja di lingkungan kerja dengan tujuan memberikan bekal pengalaman kerja dengan mempraktikkan ilmu yang didapat di bangku kuliah.

- k. Pemanfaatan bersama sumber daya (*resource sharing*) adalah pemanfaatan sumberdaya tertentu pada suatu perguruan tinggi atau dunia usaha/industri oleh perguruan tinggi lain yang tidak/belum memiliki sumberdaya tersebut melalui kegiatan kerja sama penyelenggaraan pendidikan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan Standar Kerjasama bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Unika Santu Paulus Ruteng
- b. Menyesuaikan Standar Kerjasama Unika Santu Paulus Ruteng dengan undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- c. Meningkatkan kinerja dan mutu Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Unika Santu Paulus Ruteng dalam bidang kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.
- d. Mendorong peningkatan kerjasama antara program studi yang bernaung di bawah FIKP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng untuk peningkatan kualitas keilmuan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta memperluas jejaring demi peningkatan mutu institusi.
- e. Menjalin hubungan dengan pihak luar, baik di tingkat nasional maupun internasional, berdasarkan prinsip kesetaraan, saling menghormati, dan saling menguntungkan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Unika Santu Paulus Ruteng harus memiliki lembaga/Unit kerjasama
- b. Ketua LPM dan kerjasama memastikan adanya pedoman kerjasama Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- c. Ketua LPM memastikan tersedianya capaian kerjasama di Universitas maupun unit kerja sebagai dasar pengembangan isi kerjasama, proses kerjasama, evaluasi kerjasama, pelaksana kerjasama, sarana dan prasarana kerjasama, pengelolaan kerjasama, dan pembiayaan kerjasama.
- d. Ketua Unit, Dekan, dan Kaprodi melaksanakan kerjasama di unit kerja, fakultas, dan Prodi dengan pihak-pihak di dalam dan luar negeri yang sesuai dengan lingkup unit masing-masing.
- e. LPM dan UPMF memastikan pelaksanaan kerjasama sesuai dengan perencanaan dan berorientasi pada peningkatan mutu lembaga.
- f. Ketua LPM, UPMF, Dekan, dan Kaprodi harus mengevaluasi pelaksanaan kerjasama di unit masing-masing.
- g. Dekan dan Ketua Prodi memastikan adanya pelaporan kerjasama kepada LPM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- h. LPM melaporkan seluruh proses kerjasama kepada Rektor.

- i. LPM melakukan pelaporan kerjasama kepada Kemenristekdikti melalui Pemetaan kerjasama setiap tahun.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya pedoman dan SOP pelaksanaan kerjasama	Tersedia
2	Jumlah kerjasama dengan PTS/PTN Unggulan dan DUDI tingkat nasional	2 MoU
3	Jumlah kerjasama PTS/PTN dan DUDI tingkat lokal/wilayah	2 MoU
4	Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota	3 MoU
5	Jumlah Kerjasama dengan Pemerintah Provinsi	1 MoU
6	Jumlah Kerjasama dengan pemerintah pusat	0 MoU
7	Jumlah Kerjasama dengan LSM dan Lembaga swasta	2 MoU
8	Jumlah kegiatan dengan PTS/PTN Unggulan dan DUDI tingkat nasional	6 Kegiatan
9	Jumlah kegiatan PTS/PTN dan DUDI tingkat lokal/wilayah	3 Kegiatan
10	Jumlah kegiatan dengan Pemerintah daerah kabupaten/kota	3 Kegiatan
11	Jumlah kegiatan dengan Pemerintah Provinsi	0 Kegiatan
12	Jumlah kegiatan dengan LSM dan Lembaga swasta	5 Kegiatan
13	Pelaksanaan monev kerjasama UPPS	2 kali
14	Laporan monev kerjasama pada satu tahun akademik	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Kerjasama:

- a. UPPS menjalin Kerjasama dengan PTS/PTN Unggulan dan DUDI tingkat nasional, PTS/PTN dan DUDI tingkat lokal/wilayah, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, pemerintah pusat serta LSM dan Lembaga swasta
- b. UPPS melaksanakan kegiatan dengan PTS/PTN Unggulan dan DUDI tingkat nasional, PTS/PTN dan DUDI tingkat lokal/wilayah, Pemerintah daerah kabupaten/kota, Pemerintah Provinsi, serta LSM dan Lembaga swasta
- c. LPM melaksanakan dan melaporkan monev kerjasama yang dijalankan oleh UPPS
- d. UPPS dan LPM melaksanakan peningkatan dan pengendalian standar kerjasama.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. LPM
2. UPPS
3. Prodi


VII. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- f. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- g. Renstra FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. RENSTRA FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- b. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- c. Panduan Kerjasama Unika Santu Paulus Ruteng
- d. Berkas kerjasama
- e. Formulir kerjasama
- f. Laporan hasil monev kerjasama

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-2-05
	STANDAR KODE ETIK	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
KERJASAMA
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Fakultas yang dimaksud adalah Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- b. Kode etik adalah pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak selama melakukan aktivitas yang menuntut tanggung jawab pribadi maupun profesi di lingkungan pekerjaan maupun masyarakat.
- c. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- d. Dewan Kode Etik adalah dewan yang dipilih dan ditugaskan oleh Senat dan diangkat oleh Rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng untuk menegakkan kode etik, memeriksa dan memproses pelanggaran aturan-aturan dalam kode etik yang dilakukan oleh dosen dan tenaga kependidikan, serta memberikan rekomendasi untuk langkah selanjutnya pada rektor Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini disusun sebagai tuntunan perilaku bagi civitas akademika di lingkungan FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- b. Standar ini disusun dan dipergunakan sebagai panduan etis dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- c. Standar ini menjadi acuan diberikannya reward atau punishment bagi sivitas akademika FPP Unika Santu Paulus Ruteng

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor harus membentuk lembaga/unit khusus yang menangani pelanggaran etika di Unika Santu Paulus Ruteng
- b. Ketua Unit/Lembaga/Dewan Etik wajib menyusun pedoman kode Etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- c. Ketua lembaga/Unit/Dewan Etik menyusun SOP penyelesaian masalah
- d. Ketua unit/lembaga etik melakukan sosialisasi pedoman kode etik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa
- e. Unit/lembaga/Dewan Etik menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pelanggaran etika di lingkungan Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Ketua lembaga/unit/dewan etik menyusun dan menyampaikan laporan penyelesaian masalah pelanggaran kode etik kepada Rektor
- g. LPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan kode etik

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Keberadaan lembaga/unit/dewan khusus yang menangani pelanggaran etika di Unika Santu Paulus Ruteng	Ada
2	Ketersediaan pedoman kode Etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Tersedia
3	Ketersediaan SOP penyelesaian masalah	Tersedia
4	Sosialisasi pedoman/Peraturan kode etik kepada seluruh dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam setahun	Terlaksana
5	Sidang penyelesaian masalah pelanggaran etika di lingkungan Unika Santu Paulus Ruteng	Terlaksana (Bila ada temuan)
6	Laporan penyelesaian masalah pelanggaran kode etik kepada Rektor	Terlaksana (Bila ada temuan)
7	Pelaksanaan AMI standard kode etik oleh LPM dalam setahun	1 kali
8	Keberadaan lembaga/unit/dewan khusus yang menangani pelanggaran etika di Unika Santu Paulus Ruteng	Ada
9	Ketersediaan pedoman kode Etik dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa	Tersedia
10	Ketersediaan SOP penyelesaian masalah	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Kode Etik:

- a. Pembentukan lembaga/Unit/Dewan Kode etik oleh Rektor.
- b. Penyusunan pedoman/peraturan kode etik oleh lembaga/unit/dewan etik
- c. Pelaksanaan Sosialisasi pedoman/Peraturan Kode Etik oleh ketua lembaga/unit/Dewan Etik
- d. Koordinasi antara Lembaga/Unit/Dewan etik dengan UPPS dan Prodi

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek I, II, dan III
3. LPM
4. UPPS

5. Prodi
6. Dosen


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- c. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- d. AD/ART Yaspar
- e. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- f. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- g. Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK pembentuk lembaga/Unit/Dewan Etik
- b. Panduan Akademik Unika Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENSTRA FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- e. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Formulir surat pemanggilan
- g. Formulir berita acara rapat penyelesaian masalah
- h. Laporan penyelesaian masalah pelanggaran etika kepada Rektor
- i. SK pemberian sanksi terhadap pelanggaran (jika diberi sanksi)

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-3-01
	STANDAR PELAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
PELAYANAN KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- b. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- c. Keterampilan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran. Mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- d. *Student Centered Learning (SCL)* adalah sistem pembelajaran dengan menempatkan mahasiswa sebagai pelaku utama dalam proses pembelajaran dan dosen berfungsi sebagai fasilitator.
- e. *Tracer Study* adalah upaya pelacakan alumni terkait lama mendapatkan pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
- f. *Stakeholder* adalah pihak institusi pengguna jasa alumni dengan disiplin ilmu terkait.
- g. Alumni adalah lulusan Unika Santu Paulus Ruteng dari berbagai Program Studi yang tersedia.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan standar Pelayanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni bertujuan untuk mengatur pelayanan kemahasiswaan dan alumni dalam mendukung terwujudnya visi Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng.
- b. Menyesuaikan standar Pelayanan Informasi Kemahasiswaan dan Alumni dengan melihat regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Upaya FPP Unika Santu Paulus Ruteng untuk menjawab kebutuhan lulusan dan pengguna lulusan.

- d. Pertanggungjawaban FPP Unika Santu Paulus Ruteng kepada stakeholders bahwa FPP mengimplementasikan SPMI dalam bidang kemahasiswaan

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek III dan Dekan FPP memastikan tersedianya pedoman/peraturan pelayanan informasi kemahasiswaan dan alumni.
- b. FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus memiliki pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup:
 - 1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru
 - 2) Kriteria penerimaan mahasiswa baru
 - 3) Prosedur penerimaan mahasiswa baru
 - 4) Instrumen penerimaan mahasiswa baru
- c. FPP Unika Santu Paulus Ruteng memberikan peluang dan menerima mahasiswa yang memiliki potensi akademik tetapi tidak mampu secara ekonomi.
- d. FPP Unika Santu Paulus Ruteng melaksanakan program pelatihan yang memadukan potensi kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual bagi mahasiswa baru melalui kegiatan-kegiatan, seperti: Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK), Rekoleksi, dan Ret-ret.
- e. FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus menyediakan layanan Bimbingan dan konseling kepada mahasiswa
- f. FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus menyediakan layanan kesehatan kepada mahasiswa
- g. FPP Unika Santu Paulus Ruteng harus menyediakan layanan kewirausahaan dan bimbingan karir kepada mahasiswa
- h. Organisasi alumni melakukan penyusunan dan pemantapan pedoman, tata aturan berorganisasi, program tahunan, menengah, dan jangka panjang, serta membuat laporan kepada FPP Unika Santu Paulus Ruteng minimal 1x dalam satu tahun.
- i. Warek III berkoordinasi dengan LPM dan UPMF membuat *Tracer study* kepada alumni.
- j. Warek III harus melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan layanan kepada mahasiswa
- k. Warek III wajib melaporkan kegiatan kemahasiswaan melalui Simkatmawa sekali setahun
- l. LPM dan UPMF wajib melakukan monev kegiatan pembinaan kreativitas mahasiswa di tingkat Fakultas dan program studi

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022

1	Ketersediaan pedoman/peraturan dan SOP pelayanan kemahasiswaan dan alumni	Tersedia
2	Ketersediaan pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a. Kebijakan penerimaan mahasiswa baru b. Kriteria penerimaan mahasiswa baru c. Prosedur penerimaan mahasiswa baru Instrumen penerimaan mahasiswa baru	tersedia
3	Ketersediaan pedoman Beasiswa	Tersedia
4	Beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi	Tersedia
5	Ketersediaan Unit Bimbingan dan Konseling mahasiswa	Tersedia
6	Jumlah dosen bimbingan dan konseling di UPPS	1 Orang
7	Ketersediaan pedoman bimbingan dan konseling	Tersedia
8	Ketersediaan laporan pelaksanaan kegiatan bimbingan dan konseling	Tersedia
9	Jumlah kegiatan Rekoleksi dalam setahun	2 kali
10	Jumlah kegiatan Ret-Ret	1 kali
11	Jumlah kegiatan LDK	1 kali
12	Ketersediaan unit layanan kesehatan kepada mahasiswa	Tersedia
13	Ketersediaan bimbingan kewirausahaan kepada mahasiswa	Tersedia
14	Ketersediaan bimbingan karir kepada mahasiswa	Tersedia
15	Ratio dosen PA terhadap mahasiswa	Maksimal 1: 30
16	Ketersediaan Organisasi alumni	Belum Tersedia
17	Ketersediaan Pedoman <i>Tracer Study</i>	Tersedia
18	Ketersediaan laporan hasil <i>Tracer Study</i>	Tersedia
20	Pelaporan data mahasiswa melalui Simkatmawa	Terlaksana
21	Pelaksanaan monev standar pelayanan kemahasiswaan dan alumni	1 kali

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pelayanan Mahasiswa dan Alumni:

- a. Warek III menyediakan pedoman/peraturan dan SOP pelayanan kemahasiswaan dan alumni
- b. Warek II menyediakan pedoman tertulis tentang sistem penerimaan mahasiswa baru

- c. Warek III menyediakan pedoman beasiswa
- d. Warek III Unit Bimbingan dan Konseling mahasiswa
- e. Warek III menentukan dosen bimbingan konseling mahasiswa di UPPS
- f. Warek III menyediakan pedoman bimbingan dan konseling
- g. Warek III mengadakan kegiatan rekoleksi, ret-ret dan LDK bagi mahasiswa
- h. Warek III menyediakan unit layanan kesehatan kepada mahasiswa
- i. Warek III menyediakan unit bimbingan kewirausahaan kepada mahasiswa
- j. Warek III melaksanakan bimbingan karir kepada mahasiswa
- k. Prodi menentukan dosen PA sesuai ratio (1:30)
- l. Prodi menginisiasi pembentukan organisasi alumni
- m. Warek III menyediakan Pedoman *Tracer Study*
- n. Warek III menyediakan laporan hasil *Tracer Study*
- o. Warek III melaporkan data mahasiswa melalui Simkatmawa
- p. LPM melaksanakan monev standar pelayanan kemahasiswaan dan alumni
- q. Warek III dan LPM melaksanakan peningkatan dan pengendalian standar pelayanan kemahasiswaan dan alumni

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Rektor
- 2. Warek III
- 3. LPM
- 4. UPPS
- 5. Prodi
- 6. Mahasiswa
- 7. Alumni

VII. REFERENSI


- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Panduan Akademik Unika Santu Paulus Ruteng
- b. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA FPP
- d. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- e. Instrumen *tracer study*
- f. Laporan Evaluasi *Tracer Study*

g. Laporan pelaksanaan bimbingan dan konseling

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-3-02
	STANDAR PEMBINAAN KREATIVITAS MAHASISWA	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PEMBINAAN KREATIVITAS MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka pengembangan potensi diri melalui sebuah proses pembelajaran di sebuah Institusi atau Universitas
- c. *Kreativitas* adalah keterampilan yg berhubungan dengan tehnik-tehnik pengelolaan diri (*intrapersonal skill*), keterampilan dalam pengelolaan orang lain (*interpersonal skill*), dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya atau lingkungan di luar dirinya (*ekstrapersonal skills*).
- d. Program kreativitas mahasiswa adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh FPP Unika Santu Paulus Ruteng dalam hal memfasilitasi potensi yang dimiliki oleh mahasiswa Indonesia untuk mengkaji, mengembangkan, dan menerapkan ilmu, dan teknologi yang telah dipelajarinya di perkuliahan kepada masyarakat luas.
- e. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik dalam lingkup sebuah perguruan tinggi.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan standar pembinaan kreativitas mahasiswa sebagai upaya FPP Unika Santu Paulus Ruteng menjamin mutu pembinaan kreativitas mahasiswa di lingkungan kampus sekaligus sebagai upaya pertanggungjawaban kepada *stakeholders* bahwa FPP Unika Santu Paulus Ruteng mengimplementasikan SPMI dalam bidang kemahasiswaan.
- b. Menyesuaikan standar pembinaan kreatifitas mahasiswa FPP Unika Santu Paulus Ruteng dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Permenristekdikti No 15 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 138 dan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Menjamin proses program kreativitas mahasiswa mulai dari usulan atau proposal sampai penyerahan laporan hasil program kreativitas mahasiswa.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor melalui Warek III membuat peraturan tentang penentuan butir-butir pembinaan kreativitas mahasiswa FPP Unika Santu Paulus Ruteng.
- b. Warek III membuat pedoman pembinaan kreativitas mahasiswa FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- c. FPP Unika Santu Paulus Ruteng menciptakan, memberi kesempatan, mendorong dan menyediakan tenaga pembimbing bagi mahasiswa untuk menyalurkan minat,

- bakat, potensi, kreativitas kemandirian, interaksi sosial melalui berbagai kegiatan yang terkoordinasi dalam bentuk Unit Kegiatan Kemahasiswa (UKM) serta melakukan evaluasi pada tiap akhir semester.
- d. Warek III, Fakultas dan program studi harus mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dan organisasi mahasiswa
 - e. Setiap organisasi kemahasiswaan diwajibkan:
 - 1) melaksanakan peningkatan kepemimpinan, penalaran, minat dan kegemaran dalam kehidupan kemahasiswaan dengan dibentuk organisasi kemahasiswaan;
 - 2) mengikuti prosedur yang ditetapkan Unika Santu Paulus Ruteng;
 - 3) menyusun kegiatan program tahunan; dan
 - 4) membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan sesuai dengan prosedur yang di tetapkan Unika Santu Paulus Ruteng minimal 1 x setahun dan atau per kegiatan.
 - f. Yayasan Santu Paulus mengalokasikan dana untuk pengembangan kegiatan pembinaan kreativitas mahasiswa.
 - g. Universitas harus mempunyai program untuk mengapresiasi para mahasiswa berprestasi.
 - h. Warek III harus memfasilitasi mahasiswa dalam pengajuan proposal Hibah Dikti
 - i. Warek III harus mempunyai hibah program kreativitas mahasiswa yang bersumber dari dana Yayasan Universitas
 - j. Warek III wajib melaporkan kegiatan kemahasiswaan melalui Simkatmawa sekali setahun
 - k. LPM bersama UPMF wajib melakukan monev kegiatan pembinaan kreativitas mahasiswa di tingkat Fakultas dan program studi

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan pedoman dan SOP tentang pembinaan kreativitas mahasiswa	Tersedia
2	Jumlah pembimbing per UKM	1 pembimbing
3	Jumlah Program pembinaan kreativitas mahasiswa	3 program per UKM
4	Jumlah prestasi akademik mahasiswa	Skala lokal : 15 Skala nasional : 0
5	Jumlah prestasi non akademik mahasiswa	Skala lokal : 12 Skala nasional : 2
6	Jumlah dana untuk setiap kegiatan pengembangan pembinaan kreativitas mahasiswa	Rp 5.000.000/tahun untuk 1 UKM

7	Jumlah dana untuk penghargaan mahasiswa berprestai	Skala lokal : Rp. 1.000.000 Skala nasional : Rp. 2.000.000 Skala internasional : Rp. 4.000.000
8	Jumlah Proposal Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) ke Simbelmawa	15 proposal
9	Jumlah proposal Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa ke Simbelmawa yang disetujui	2 proposal
10	Jumlah Proposal Hibah Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) dengan yang didanai Yaspar	6 proposal
11	Pelaksanaan laporan kepada kementrian pendidikan Tinggi melalui Simkatmawa	Terlaksana
12	Pelaksanaan monev standar pembinaan kreativitas mahasiswa	1 kali

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pembinaan Kreativitas Mahasiswa:

- a. Warek III Bidang kemahasiswaan melakukan sosialisasi tentang pembinaan kreativitas mahasiswa
- b. Warek III menyiapkan SOP terkait kegiatan pengembangan kreativitas mahasiswa, pendanaan dan pembiayaan serta model kegiatan pembinaan kreatifitas mahasiswa.
- c. Warek III menerbitkan SK Pembina UKM
- d. Warek III berkoordinasi dengan UPPS dan prodi untuk mendorong partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pengembangan kreativitas
- e. LPM melakukan monev standar pembinaan kreativitas mahasiswa
- f. Warek III, LPM dan UPPS melakukan peningkatan dan pengendalian standar pembinaan kreativitas mahasiswa

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Yaspar
3. Warek III
4. UKM
5. LPM
6. UPPS

7. Prodi
8. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. Buku Pedoman pengembangan pembinaan kreativitas mahasiswa
- b. Standar proses pengembangan pembinaan kreativitas mahasiswa
- c. Proposal hibah
- d. Instrumen monev
- e. Laporan pelaksanaan kegiatan pembinaan kreativitas mahasiswa

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. UU No. 12 thn 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang SPM PT
- e. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-3-03
	STANDAR PEMBINAAN <i>SOFT SKILL</i> MAHASISWA	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PEMBINAAN *SOFT SKILL* MAHASISWA
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna terhadap pola kehidupan yang direncanakan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
- b. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan berhak belajar serta mengikuti kegiatan lain dalam rangka pengembangan potensi diri melalui sebuah proses pembelajaran di sebuah Institusi atau Universitas
- c. *Soft skill* adalah keterampilan yg berhubungan dengan tehnik-tehnik pengelolaan diri (*intrapersonal skills*), keterampilan dalam pengelolaan orang lain (*interpersonal skills*), dan keterampilan dalam pengelolaan sumber daya atau lingkungan di luar dirinya (*ekstrapersonal skills*)
- d. Mahasiswa aktif adalah mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti seluruh kegiatan akademik dan berhak mendapatkan layanan akademik maupun non-akademik dalam lingkup sebuah perguruan tinggi

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan standar pembinaan *soft skill* mahasiswa ini adalah sebagai upaya FPP Unika Santu Paulus Ruteng dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi pasar bebas yang tidak hanya menuntut kesiapan sumber daya manusia yang siap kerja dan profesional yang memiliki kemampuan akademik (*hard skills*) namun juga menuntut untuk memiliki kemampuan penerapan pengetahuan akademik dalam dunia kerja (*soft skill*).
- b. Mahasiswa dan alumni yang akan menghadapi dunia kerja menuntut SDM yang mempunyai pengetahuan dan ketrampilan yang professional. Oleh karena itu, standar pembinaan *soft skill* mahasiswa perlu dibuat sebagai pedoman bagi perguruan tinggi dan dosen dalam melaksanakan seluruh kegiatan di FPP Unika Santu Paulus Ruteng.
- c. Penetapan standar pembinaan *soft skill* sebagai bukti bahwa FPP Unika Santu Paulus Ruteng mengimplementasikan SPMI dalam bidang kemahasiswaan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Rektor melalui Warek III Unika Santu Paulus Ruteng menyusun butir-butir *soft skill* mahasiswa Unika santu Paulus Ruteng.
- b. Warek III Unika Santu Paulus Ruteng harus membuat pedoman *soft skill* mahasiswa Unika santu Paulus Ruteng
- c. Fakultas dan Program Studi wajib memasukan butir-butir *soft skill* dalam seluruh kegiatan yag dilakukan.
- d. Yayasan Santu Paulus Ruteng mengalokasikan dana untuk pengembangan kegiatan pembinaan *soft skill* mahasiswa.

- e. Warek III menyusun program pembinaan *soft skill* di Fakultas, dan program studi yang berfungsi efektif.
- f. Warek III bersama Fakultas dan Program Studi melakukan pembinaan *soft skill* yang mencakup aspek kewirausahaan, kepemimpinan, Emotional Spiritual Quotient (ESQ), dan sebagainya
- g. Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan pembinaan *soft skill* yang disediakan Unika Santu Paulus Ruteng.
- h. LPM bersama UPMF wajib melakukan monev pelaksanaan kegiatan pembinaan *softskills*

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya pedoman dan SOP pembinaan <i>soft skill</i>	Tersedia
2	Jumlah dana yang tersedia untuk pembinaan <i>soft skill</i> mahasiswa	3.000.000 /kegiatan
3	Jumlah program pembinaan <i>soft skill</i> per tahun	2 Kegiatan
4	Jumlah kegiatan Pembinaan <i>soft skill</i> yang dilaksanakan setahun (Mencakup aspek kewirausahaan, kepemimpinan, <i>Emotional Spiritual Quotient</i> (ESQ).	2 Kegiatan per tahun
5	Pelaksanaan Monev standar pembinaan <i>soft skill</i> per tahun	1 kali

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pembinaan *Soft Skill* Mahasiswa:

- a. Warek III menyediakan pedoman dan SOP pembinaan *soft skill* mahasiswa.
- b. Warek III menyelenggarakan program pembinaan *soft skill*
- c. LPM melakukan monev standar pembinaan *soft skill* mahasiwa
- d. Warek III, LPM, UPPS melakukan peningkatan dan pengendalian standar pembinaan *soft skill* mahasiwa.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Warek III
- 2. LPM
- 3. UPPS
- 4. Prodi
- 5. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- b. RENSTRA FPP
- c. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. Buku Pedoman pengembangan *soft skill* mahasiswa
- e. Standar proses pengembangan *soft skill* mahasiswa
- f. SOP Pendanaan dan pembiayaan kegiatan *soft skill*
- g. Laporan pelaksanaan kegiatan *soft skill*
- h. Laporan hasil monev *soft skill*

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- c. UU No. 12 thn 2012 tentang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang SPM PT
- e. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng
- h. Rencana Strategis FPP

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-4-01
	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- c. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dalam proses pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran.
- d. Standar tenaga kependidikan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan dalam mendukung penyelenggaraan proses capaian pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- e. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam jangka waktu tertentu dan seijin Pimpinan Institusi yang berwenang. **Cuti Tahunan** : hak cuti bagi karyawan sesuai UU Tenaga Kerja No. 43 Tahun 1999 Perubahan atas UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Pasal 8. **Cuti Sakit** : hak yang diberikan karena kondisi sakit. **Cuti Alasan Penting** : hak yang diberikan karena adanya alasan penting. **Ijin** adalah keterangan yang diberikan Staf apabila yang bersangkutan berhalangan hadir / meninggalkan tugas karena alasan tertentu.
- f. Tugas belajar adalah penugasan belajar yang diberikan Yayasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau selanjutnya guna menunjang proses pembelajaran dimana Dosen meninggalkan
- g. Ijin belajar adalah penugasan belajar yang diberikan Yayasan untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi atau selanjutnya guna menunjang proses pembelajaran dimana Dosen meninggalkan kegiatan tugas pokok dan fungsinya selama menempuh study.
- h. Gelar adalah sebutan kehormatan / dalam sebuah Institusi melekat di belakang nama seseorang sesuai dengan jenjang Pendidikan.
- i. Penilaian kinerja adalah merupakan metode mengevaluasi untuk mengetahui tingkat disiplin dalam rangka meningkatkan prestasi dan administrasi dalam mencapai tujuan yang ada.
- j. Pegawai tetap adalah pegawai yang bekerja secara penuh waktu sesuai dengan ketentuan Institusi dan mendapatkan penghasilan rutin setiap bulannya.
- k. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian.

- l. Surat keputusan adalah surat yang dikeluarkan oleh instansi atau organisasi yang diwakili oleh pimpinan tertinggi yang berisi pernyataan memutuskan sesuatu hal yang berhubungan dengan tertib organisasi.
- m. Reward adalah penghargaan kepada Dosen dan atau Tenaga Kependidikan atas prestasi yang diperoleh baik attitude, loyalitas dan dedikasi
- n. Punishment adalah sanksi yang diberikan kepada Dosen dan atau Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran / in disipliner dalam menjalankan tugas
- o. Pengembangan karir adalah memberi kesempatan untuk melanjutkan study sesuai dengan kompetensi dan diikuti pelatihan untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya.
- p. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan pimpinan.
- q. Magang adalah merupakan pelatihan formal yang direncanakan secara matang untuk meningkatkan kompetensi dalam jangka waktu tertentu
- r. Gaji adalah suatu bentuk pembayaran periodik dari pimpinan kepada dosen dan tenaga kependidikan sebagai bentuk penghargaan demi peningkatan kesejahteraan karyawan.
- s. Pensiun adalah suatu keadaan seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usia lanjut (tidak produktif) dan harus diberhentikan ataupun atas permintaan sendiri.
- t. Asuransi adalah sesuatu yang digunakan sebagai perlindungan finansial untuk merujuk tindakan perlindungan jiwa dan kesehatan serta kejadian yang tidak diinginkan
- u. Rapat rutin adalah pertemuan atau berkumpulnya dua orang atau lebih secara periodik sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk memutuskan dan menyampaikan suatu tujuan tertentu
- v. Profi dosen dan tenaga kependidikan adalah gambaran singkat seorang tenaga pengajar dan tenaga kependidikan
- w. SPPD merupakan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang berfungsi sebagai kelengkapan administrasi bahwa Dosen dan atau Tenaga Kependidikan yang ditugaskan telah melaksanakan perjalanan dinas ditandai dengan tanda tangan pimpinan tempat yang dituju.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan berfungsi: 1. Sebagai dasar capaian kinerja dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Standar dosen dan tenaga kependidikan Sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil kebijakan perekrutan, pembinaan, remunerasi, dan evaluasi

bagi dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek II bidang kepegawaian, sarpras dan keuangan menyusun pedoman terkait dosen dan tenaga kependidikan (pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga keendidikan).
- b. Warek II bidang kepegawaian, sarpras dan keuangan memberikan pelayanan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang membutuhkan informasi kepegawaian.
- c. Warek II bidang kepegawaian, sarpras dan keuangan mengolah data pegawai untuk menjadi sebuah informasi yang *up to date*.
- d. Warek II memfasilitasi pengembangan Karier Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- e. Dosen memiliki kualifikasi minimal magister yang relevan dengan bidang keahlian/program studi.
- f. Program studi memiliki jumlah dosen tetap yang diprasyarkan peraturan perundang-undangan
- g. Dosen tetap yayasan memiliki beban kerja minimal 40 jam seminggu
- h. Dosen tetap yayasan memiliki beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam pengerjaan skripsi/KTI setara paling banyak 10 mahasiswa.
- i. Dosen tetap yayasan melakukan satu kali kegiatan penelitian dan dua kali kegiatan pengabdian masyarakat setahun.
- j. Dosen tetap yayasan memiliki beban kerja minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dalam satu semester (Dosen tetap dengan tugas tambahan dalam jabatan struktural memiliki beban SKS maksimal 8 SKS).
- k. Tenaga kependidikan memiliki waktu kerja 8 jam sehari
- l. Tenaga pendidikan memiliki skill dan kompetensi sesuai bidang kerja, tugas pokok dan fungsinya.
- m. Yayasan santu Paulus mewajibkan dosen dan tenaga kependidikan baru melaksanakan masa percobaan selama 2 Tahun.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya pedoman terkait dosen dan tenaga kependidikan (pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga keendidikan)	Tersedia

2	Dosen yang mengikuti pelatihan, seminar dan workshop.	70%
3	Tenaga kependidikan yang mengikuti pelatihan, seminar dan workshop.	100%
4	Dosen dan tenaga kependidikan yang melaksanakan studi lanjut	0%
5	Persentase dosen memiliki kualifikasi magister dan doktor pada masing-masing program studi	0% doktor 100% magister
6	Persentase dosen tetap yayasan	100%
7	Persentase karyawan tetap yayasan memiliki beban kerja minimal 40 jam seminggu.	100%
8	Persentase dosen tetap yayasan memiliki beban kerja sebagai pembimbing utama dalam pengerjaan tugas akhir setara dengan 10 mahasiswa.	0%
9	Dosen tetap yayasan melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat.	Terlaksana
10	Persentase dosen tetap yayasan memiliki beban kerja minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS dalam satu semester.	85%
11	Persentase tenaga kependidikan S1 yang mempunyai skill sesuai bidang kerja, tugas pokok dan fungsinya.	100%

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan:

- a. Yayasan Santu Paulus melalui Warek II menyediakan pedoman terkait dosen dan tenaga kependidikan (pedoman perekrutan, penempatan, pengembangan dan pemberhentian dosen dan tenaga keendidikan)
- b. Yayasan Santu Paulus melalui Warek II melaksanakan pelatihan, seminar dan workshop untuk dosen dan tenaga kependidikan dalam upaya meningkatkan kompetensi dan keahlian.
- c. Yayasan Santu Paulus menyediakan program studi lanjut bagi karyawan tetap yayasan.
- d. Warek II mendata data karyawan yayasan secara berkala.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng
2. Rektor Unika Santu Paulus Ruteng
3. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA

4. Warek II Bidang administrasi Kepegawaian dan keuangan
5. LPM dan Kerjasama bersama UPMF
6. Para ketua program studi di Unika Santu Paulus Ruteng
7. Ketua Biro administrasi umum dan kepegawaian (BAUK)
8. Dosen dan tenaga kependidikan


VII. REFERENSI

- a. Undang – undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Undang – undang no. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKN
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta FPP Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Induk Pengembangan FPP Santu Paulus Ruteng
- h. Rencana Strategis FPP Santu Paulus Ruteng
- i. AD/ART Yayasan Santu Paulus Ruteng
- j. Dokumen Tupoksi

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- b. Panduan Akademik Unika Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENSTRA FPP
- e. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- f. AD/ART Yayasan Santu Paulus Ruteng
- g. Pedoman seleksi dosen baru
- h. Instrumen test dosen baru

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-4-02
	STANDAR PENELITI	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PENELITI
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
- b. Standar peneliti merupakan kriteria minimal peneliti yang meliputi: a) kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian; b) kemampuan tingkat penguasaan metode penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian; dan c) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- c. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
- f. Peneliti merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- g. Peneliti mahasiswa merupakan mahasiswa yang melaksanakan tugas akhir atau skripsi, thesis dan disertasi untuk memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi
- h. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang peneliti dan dibuktikan dengan ijazah.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Salah satu tugas pokok dosen adalah peneliti yang mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Penelitian yang berkualitas selalu dihasilkan oleh sumber daya atau peneliti yang berkualitas pula. Ada dua hal yang meski termuat dalam standar peneliti di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus, yaitu kemampuan peneliti dan Kualifikasi akademik peneliti. Kemampuan peneliti yang dimaksud adalah soal kompetensi peneliti dalam penguasaan metodologi. Lalu kualifikasi akademik yang dimaksud

- adalah bagaimana metodologi penelitian itu sesuai dengan bidang keilmuan peneliti.
- b. Penyelenggaraan tri dharma khususnya dharma penelitian mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus mengembangkan standar peneliti berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Standar penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian standar isi penelitian, dan standar proses penelitian. Selain itu Permendikbud No.49 Thn 2014 bagian keenam pasal 47 ayat 1 dan 2, standar peneliti merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian dimana peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
 - c. Standar peneliti juga mengacu pada Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang peneliti.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I harus menyusun pedoman penelitian Unika Santu Paulus Ruteng yang juga berlaku bagi Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA
- b. FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus melalui warek I mewajibkan dosen meneliti masalah sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Di sini masalah yang diteliti perlu dikaji sesuai bidang ilmu atau yang linear dengan bidang ilmu yaitu yang berhubungan dengan masalah kesehatan dan pertanian.
- c. Peneliti wajib memiliki kemampuan/tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian
- d. Warek 1 bidang penelitian dan pengabdian menetapkan standar dan kriteria peneliti untuk penelitian internal FPP.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FPP Universitas Katolik	Tersedia

	Indonesia Santu Paulus dan pedoman penelitian simblibtamas.	
2	Penulisan karya ilmiah sesuai dengan kontruksi sistematika yang ada dalam buku pedoman penelitian dan PkM FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dan pedoman penelitian simblibtamas.	Terlaksana
3	Ketepatan dalam memilih dan memilah metodologi dan jenis penelitian.	Terlaksana
4	Ketepatan dalam merujuk pustaka sesuai topik penelitian	Terlaksana
5	Ketua peneliti hibah yayasan memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister dan atau memiliki jabatan akademik	Terlaksana
6	Persentase peneliti yang melakukan penelitian sesuai bidang ilmu	100%
7	Jumlah kegiatan workshop, lokakarya atau pun pelatihan penelitian untuk meningkatkan mutu peneliti pertahun	2 kegiatan
8	Jumlah kegiatan penelitian dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai peneliti dalam satu tahun	8 penelitian

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Peneliti:

- a. Warek I menyusun dan menetapkan pedoman penelitian yang disesuaikan dengan pedoman penelitian simblibtamas.
- b. Reviewer memastikan peneliti menggunakan jenis penelitian dan metodolgi sesuai dengan bidang keilmuan.
- c. Warek I menetapkan ketua peneliti hibah yayasan memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister dan atau memiliki jabatan akademik yang sesuai dengan bidang ilmu.
- d. Warek I bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan workshop, lokakarya atau pun pelatihan penelitian untuk meningkatkan mutu peneliti minimal 2 kali setahun baik internal universitas maupun eksternal universitas.
- e. Warek I bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyediakan hibah internal untuk penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek1 bidang penelitian dan pengabdian
3. LPM
4. Dekan fakultas
5. Dosen


VII. REFERENSI

- a. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- c. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud No.49 Tahun 2014
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.
- f. Dirjen Dikti, 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
- g. Bahan Pelatihan SPMI DirjenDikti , 2010
- h. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Republik Indonesia Nomor20 tahun 2018 tentang peneliti.
- j. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. RENSTRA Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- b. STATUTA Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Fakultas Pertanian dan Peternakan UNIKA
- d. Visi dan Misi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-4-03
	STANDAR PELAKSANAAN PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PELAKSANAAN PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat
- b. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- c. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat, merupakan kriteria minimal yang meliputi: a) kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat; b) wajib memiliki penguasaan metode penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat; dan c) kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- d. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Kualifikasi akademik merupakan standar tingkat pendidikan yang dimiliki oleh pelaksana PkM dibuktikan dengan ijazah.
- f. Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah capaian yang diperoleh dari pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya kepada masyarakat untuk mengembangkan dan membimbing masyarakat menuju keberhasilan

II. RASIONAL STANDAR

- a. Pemerintah melalui Permenristekdikti no 44 tahun 2015 mengamanatkan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. Hal ini dimaksud agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat mampu menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) serta memecahkan persoalan yang terjadi di masyarakat dengan sebaik-baiknya. Secara singkat kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permenristekdikti no 44 tersebut ditentukan berdasarkan: a) kualifikasi akademik dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat Kemampuan pelaksana

pengabdian kepada masyarakat yang dimaksud adalah soal kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat dalam penguasaan metodologi sesuai kualifikasi akademik dan bidang keilmuan.

- b. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus mengembangkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, yang menegaskan bahwa Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat untuk melaksanakan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan hasil pengabdian kepada masyarakat perlu ditentukan sebagai standar minimal untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi secara berkelanjutan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I harus menyusun pedoman PkM Unika Santu Paulus Ruteng yang juga berlaku bagi FPP.
- b. Pelaksana PkM melakukan Pengabdian kepada Masyarakat berdasarkan pada kualifikasi akademik yang dimiliki.
- c. Pelaksana PkM wajib menguasai metodologi keilmuan yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam melaksanakan PKM.
- d. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat memiliki kedalaman sasaran kegiatan yang dapat menjawab permasalahan yang terjadi pada kelompok sasaran di masyarakat.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan pedoman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dan pedoman penelitian simblibtamas.	Tersedia
2	Penulisan proposal dan laporan PkM sesuai dengan kontruksi sistematika yang ada dalam buku pedoman penelitian dan PkM FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dan pedoman penelitian simblibtamas.	Terlaksana
3	Ketepatan dalam merujuk pustaka sesuai topik PkM	Terlaksana
4	Ketua peneliti hibah yayasan memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister dan atau memiliki jabatan akademik	Terlaksana

5	Persentase pelaksana PkM sesuai bidang ilmu	100%
6	Jumlah kegiatan workshop, lokakarya atau pun pelatihan penelitian untuk meningkatkan mutu pelaksana PkM pertahun	0 kegiatan
7	Jumlah kegiatan PkM dosen yang melibatkan mahasiswa sebagai peneliti dalam satu tahun	8 PkM

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pelaksanaan PkM:

- a. Warek I menyusun dan menetapkan pedoman pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan pedoman penelitian simblibtamas.
- b. Reviewer memastikan PkM menggunakan jenis penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan.
- c. Warek I menetapkan ketua PkM hibah yayasan memiliki kualifikasi pendidikan minimal magister dan atau memiliki jabatan akademik yang sesuai dengan bidang ilmu.
- d. Warek I bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melakukan kegiatan workshop, lokakarya atau pun pelatihan untuk meningkatkan mutu PkM minimal 2 kali setahun baik internal universitas maupun eksternal universitas.
- e. Warek I bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menyediakan hibah internal untuk PkM kolaborasi antara dosen dan mahasiswa.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek 1 bidang penelitian dan pengabdian (unit LPPM)
3. LPM
4. Dekan FIKP
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI


- a. Undang Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- f. Permendikbud No.49 Tahun 2014
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi.
- h. Dirjen Dikti, 2010 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT),
- i. Bahan Pelatihan SPMI Dirjen Dikti , 2010
- j. Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- k. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang peneliti.
- l. Panduan penelitian dan pengabdian masyarakat edisi XII

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. RENSTRA Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- b. STATUTA Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian UNIKA
- d. Visi dan Misi Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pertanian Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- e. Pedoman penelitian dan Pengabdian FIKP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-01
	STANDAR SARPRAS PEMBELAJARAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 12

**STANDAR
SARPRAS PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 31 Ayat 1)
- b. Sarana dan prasarana yang dimaksud berupa: perabot, peralatan dan Media Pendidikan, buku, buku elektronik, dan repository, sarana teknologi informasi dan komunikasi, instrumentasi eksperimen, sarana olahraga dan kesenian, fasilitas umum, bahan habis pakai, dan sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 33 Ayat 1 dan 2)
- c. Spesifikasi sarana dan prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik (Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 32 Ayat 2).

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, AD/ART Yayasan Pendidikan Santu Paulus Ruteng, dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Mutu pembelajaran yang baik harus didukung oleh sarana dan prasarana dengan spesifikasi dan kualitas yang baik, oleh sebab itu diperlukan standar sebagai acuan untuk sarana dan prasarana pembelajaran.
- c. Standar sarana dan prasarana pembelajaran sebagai acuan untuk memilih, menetapkan, menggunakan, dan memelihara sarana dan prasarana pembelajaran yang dipergunakan oleh FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk mendukung terlaksananya proses pembelajaran.
- d. Standar ini sebagai sarana untuk pelaksanaan 4 standar sebelumnya yaitu: Visi Misi, Tujuan dan Strategi, Tata Pamong dan Kerjasama, kemahasiswaan, SDM dan sebagai penunjang untuk 4 standar berikutnya yaitu: pendidikan, penelitian, PkM, dan outcome.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek II memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran di FPP UNIKA Santu Paulus Ruteng paling sedikit terdiri atas:
 1. Perabot;
 2. Peralatan Pendidikan;
 3. Media Pendidikan;
 4. Buku, buku elektronik, dan repository;

5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 6. Instrumentasi eksperimen;
 7. Sarana olahraga;
 8. Sarana berkesenian;
 9. Sarana fasilitas umum;
 10. Bahan habis pakai; dan
 11. Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan.
- b. Warek II memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 1. Lahan
 2. Ruang Kelas
 3. Perpustakaan
 4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
 5. Tempat berolahraga
 6. Ruang untuk berkesenian
 7. Ruang unit kegiatan mahasiswa
 8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
 9. Ruang dosen
 10. Ruang tata usaha, dan
 11. Fasilitas umum
 - c. Warek II memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi:
 1. Jalan
 2. Air
 3. Listrik
 4. Jaringan telpon (suara)
 5. Jaringan internet (data)
 - d. Warek II bersama ketua unit-unit memastikan pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester
 - e. Warek II bersama ketua unit-unit terkait memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester.
 - f. Warek II bersama ketua unit-unit memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Butir Pernyataan standar	Jenis	Ukuran (kuantitatif)	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	Perabot kelas	1 set/ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi dosen, papan tulis, LCD dan kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas.	100 %
		Perabot kerja dosen	1 set perabot kerja dosen terdiri dari 1 meja dan 2 kursi	100%
		Perabot pimpinan	1 set perabot pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja dan 1 set komputer.	100%
		Perabot staff administrasi	1 set perabot staff administrasi terdiri dari 1 meja, 1 kursi, 1 set komputer dan 1 lemari penyimpanan.	100%
		Perabot ruang pelayanan administrasi	1 Meja, 1 kursi loket dan 1 lemari penyimpanan arsip.	100%
		Perabot ruang rapat/pertemuan	1 set meja dan kursi rapat	100%
		Perabot Laboran laboratorium Terpadu FPP UNIKA Santu Paulus Ruteng	1 set perabot Laboran laboratorium terdiri atas 1 meja, 1 kursi dan 1 set computer.	100%

		Perabot Peralatan laboratorium Terpadu FPP UNIKA Santu Paulus Ruteng	<ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi rasio perbandingan jumlah alat dengan jumlah mahasiswa • 1 set meja dan kursi asisten praktikum • Tersedia jumlah lemari/rak penyimpanan peralatan • Tersedia Locker bagi peserta praktikum 	100% 100% 100% 100%
		Peralatan Pendidikan di kelas	1 set alat LCD Projector, Papan tulis, layar proyektor dan komputer/laptop.	100%
		Peralatan Pendidikan di luar kelas	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Unit Tractor • 1 Unit Combine Harvester • 1 Unit Alat Potong Rumput • Alat-alat laboratorium kering 	100%
		Media Pendidikan untuk pembelajaran di kelas	Microsoft Office berlisensi, <i>Learning Management System</i> (LMS) dan e-library	100%
		Media Pendidikan untuk pembelajaran di laboratorium komputer	Tersedia Microsoft Office, software SPSS, <i>System Aplikasi Satker</i> (SAS) dan <i>Smart Partial Least Squares</i> (PLS)	100%

		Buku fisik dan buku elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • 150 judul buku fisik dan buku elektronik tentang Pertanian dan Peternakan • Tersedianya Jurnal Pertanian dan Peternakan Nasional dan Internasional • Tersedianya Majalah Pertanian dan Peternakan <p>Tersedianya Proceeding</p>	100%
		Buku fisik dan buku elektronik	<ul style="list-style-type: none"> • 150 Judul buku (fisik atau elektronik) tentang Pertanian dan Peternakan • Tersedianya Jurnal Pertanian dan Peternakan Nasional dan Internasional • Tersedianya Majalah Pertanian dan Peternakan • Tersedianya proceeding 	100%
		Sarana teknologi informasi dan komunikasi pembelajaran	Akses internet 60 kbps/mahasiswa	100 %

		<p>Sarana teknologi informasi dan komunikasi layanan administrasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa (SIAM) • Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa (SIMA) • Aplikasi dan database pengelolaan keuangan (SIKU) • Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris • Website FPP UNIKA Santu Paulus Ruteng • akun e-mail FPP UNIKA Santu Paulus Ruteng untuk setiap dosen dan staff admin • Software MS Office berlisensi untuk setiap komputer karyawan/staff. 	<p>100%</p>
--	--	---	---	-------------

		Sarana olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Bola Kaki yaitu 1 set costum bola, 1 bola kaki, 1 fluit dan 1 set bendera wasit garis. • Bola Voly yaitu 1 set costum, 1 bola voly, 1 net, 1 fluit dan 1 set bendera wasit garis. • Basket yaitu 1 set costum dan 1 bola basket. • Bulu Tangkis yaitu 4 reket bulu tangkis, 1 net dan 5 bola bulu tangkis • Tenis Meja yaitu 1 set meja tenis meja, 2 bed, 12 bola dan 1 net. 	100%
		Sarana Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • Musik yaitu 2 gitar, 1 piano dan 1 set dram. • Tari yaitu 2 gendang dan 2 gong. 	100%
		Sarana fasilitas umum	<ul style="list-style-type: none"> • Stop kontak tersedia di ruang terbuka dengan tinggi minimal 1 meter dari lantai • Penerangan cukup disetiap lorong dan taman • Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka 	100%
		Bahan habis pakai	Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu	100%
		Sarana pemeliharaan, keselamatan dan keamanan	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia tabung APAR disetiap lantai Gedung untuk yang bertingkat • Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka 	100%

2	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran	Lahan	Luas lokasi paling sedikit 2 Ha milik sendiri	100%
		Gedung	Tersedianya gedung permanen untuk perkuliahan, perkatoran/administrasi, laboratorium, dan pimpinan unit-unit serta dosen.	100%
		Ruang kelas	Minimal kelas 1,5 m ² setiap mahasiswa	100%
		Perpustakaan	Minimal 200 m ² untuk ruang	100%
		Laboratorium Terpadu	Minimal luas untuk masing ruang lab 1,5 m ² setiap mahasiswa	100%
		Tempat olahraga	<ul style="list-style-type: none"> • Bola Kaki Minimal P= 110 meter dan L= 60 meter. • Bola Voly ukuran minimal P=18 meter dan L= 9 meter. • Basket dengan ukuran minimal P= 28.65 meter dan L= 15.24 meter. • Balu Tangkis dengan luas minimal P=13.40 meter dan L= 6.10 meter. • Luas Arena Tenis Meja Minimal P= 274 cm dan L= 152.5 cm. 	100%
		Ruang kesenian	4 x 3 m ² /UKM	100%
		Ruang unit kegiatan mahasiswa	4 x 3 m ² /UKM	100%
Ruang pimpinan FPP	Minimal 9 m ² /orang	100%		

		Ruang dosen	Minimal 4 m ² /orang	100%
		Ruang tata usaha	Minimal 9 m ² /orang	100%
3	Tersedianya fasilitas Umum	Fasilitas Air	<ul style="list-style-type: none"> • Tersedia sistem persediaan air bersih, reservoir dan perpipaan. • Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai • Aliran air mengalir secara terus-menerus • Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM 	100%
		Fasilitas Drainase	<ul style="list-style-type: none"> • Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis • Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air/banjir) • Saluran drainase yang bersih dan terpelihara. 	100%
		Fasilitas listrik	Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)	100%
		Fasilitas Parkir	<ul style="list-style-type: none"> • Luas area parkir mobil 89 Meter x18 Meter • Luas area parkir motor 19 Meter x 19 Meter • Tersedia Keamanan/Parkir 	100%

		Fasilitas Kendaraan operasional	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan tertentu (1 unit mini bus,1 unit MPV, 1 unit truck tenda dan1 unit ambulance) ▪ Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin) 	100%
		Penataan taman	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman. ▪ Tersedianya tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan. ▪ Terlaksananya perawatan berkala terutama pada pohon-pohon besar untuk mendukung lingkungan 	100%
4	Sarana dan prasarana pembelajaran digunakan	Sarana	100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester	100%
		Prasarana	100% dimanfaatkan untuk pembelajaran setiap semester	100%
5	Pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran	Sarana	Terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut kebutuhan setiap jenis sarana	100%

		Prasarana	Terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut kebutuhan setiap jenis prasarana	100%
6	Pembuatan laporan tahunan sarana dan prasarana pembelajaran	Sarana dan Prasarana	Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun	100%

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Sarpras Pembelajaran:

- a. Warek II mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada para kaprodi.
- b. Para Kaprodi melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pembelajaran kepada para dosen dan mahasiswa.
- c. Warek II melakukan evaluasi periodik 1 tahun akademik terhadap pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana kependidikan.
- d. Warek II berkoordinasi dengan ketua LPM untuk melakukan evaluasi secara periodik 1 tahun akademik.
- e. Ketua LPM menyampaikan hasil evaluasi kepada Rektor dan YASPAR
- f. Rektor bersama Warek II dan LPM melakukan pengendalian pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas
2. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
3. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor yang menangani akademik dan Wakil Rektor yang membawahi sarana dan prasarana.
4. Pihak Pelaksana Standar: Pimpinan Fakultas, Ketua Program Studi dan Kepala unit perpustakaan
5. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.
6. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
7. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek yang menangani akademik
8. Wakil Rektor yang membawahi sarana dan prasarana.
9. Pihak yang menyediakan, merawat, dan mengevaluasi sarpras pembelajaran:
10. YASPAR


VII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti no 44 tahun 2015
- b. Lampiran Permenristekdikti no 44 tahun 2015
- c. Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- d. Statuta
- e. Renstra

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- b. Notulensi Rapat Koordinasi
- c. Daftar Hadir Sosialisasi
- d. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- e. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
- f. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.
- h. SOP pengadaan dan penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran
- i. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-02
	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), (Permenristekdikti) nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, AD/ART Yayasan Pendidikan Santu Paulus Ruteng, dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Sebagaimana diamanatkan dalam visinya, Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul di kawasan Indonesia Timur dan menghasilkan lulusan yang kompeten, profesional, dan kompetitif sesuai dengan iman Katolik dan Pancasila, maka Unika Santu Paulus perlu secara berkelanjutan meningkatkan kualitas proses belajar mengajar yang diselenggarakan. Untuk memastikan hal tersebut haruslah melalui pembiayaan pembelajaran yang baik dan terjaga secara kualitas. Oleh karena itu, perlu ditetapkan standar pembiayaan pembelajaran sebagai acuan minimal untuk proses belajar mengajar.
- c. Standar ini sebagai sarana untuk pelaksanaan 4 standar sebelumnya yaitu: Visi Misi, Tujuan dan Strategi, Tata Pamong dan Kerjasama, kemahasiswaan, SDM dan sebagai penunjang untuk 4 standar berikutnya yaitu: pendidikan, penelitian, PkM, dan outcome.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Wakil Rektor II Unika Santu Paulus Ruteng menyediakan pedoman pengelolaan dana institusi yang juga berlaku bagi Fakultas Pertanian dan Peternakan yang mencakup:
 - 1) Perencanaan
 - 2) Penerimaan
 - 3) Pengalokasian
 - 4) Pelaporan

- 5) Monitoring dan Evaluasi
- 6) Pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan
- b. Wakil Rektor II Unika Santu Paulus Ruteng memastikan adanya ketentuan tentang sumber pembiayaan pembelajaran yang berasal dari:
 - 1) Yayasan
 - 2) Sumbangan alumni dan filantropis
 - 3) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian
 - 4) Kerjasama Tridharma dengan pemerintah dan swasta
 - 5) Sumber lain dari masyarakat
- c. Wakil Rektor II Unika Santu Paulus Ruteng mengatur pendanaan pembelajaran yang berasal dari mahasiswa (SPP dan dana lainnya)
- d. Wakil Rektor II Unika Santu Paulus Ruteng menyediakan ketentuan penggunaan dana operasional mahasiswa/tahun untuk pembelajaran sebesar: $S1 \geq 9$ juta per mahasiswa (S1 Pertanian dan S1 Agronomi).
- e. Wakil Rektor II Unika Santu Paulus Ruteng memastikan tersedianya laporan audit eksternal universitas yang transparan dan dapat diakses oleh berbagai pemangku kepentingan setiap tahun
- f. Ketua Sistem Pengawas Internal memastikan tersedianya sistem monitoring dan evaluasi pendanaan internal untuk pendanaan yang efektif, transparan dan memenuhi aturan keuangan yang berlaku.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Dokumen Pedoman Pengelolaan Dana Institusi lengkap.	Tersedia
2	Dokumen Ketentuan sumber pembiayaan menurut indikator BAN-PT yang berasal dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Yayasan b. Biaya pendidikan c. Pengelolaan dana abadi alumni dan filantropis d. Jasa layanan profesi dan/atau keahlian e. Kerjasama tridharma dengan pemerintah dan swasta f. Sumber lain dari masyarakat 	Tersedia
3	Dokumen ketentuan perhitungan alokasi pembiayaan pembelajaran tahunan.	Tersedia
4	Besaran biaya pendidikan mahasiswa/tahun/ jenjang pendidikan	$S1 \geq 9$ juta per mahasiswa

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
5	Laporan Audit Eksternal yang transparan dilakukan oleh KAP dan ditindaklanjuti.	Tersedia
6	Sistem monev efektif dan transparan serta memenuhi aturan keuangan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Dokumen sistem b. Sosialisasi sistem monev c. Pelaksanaan monev d. Pelaporan monev 	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran:

- a. Warek I bersama Warek II membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pembiayaan pembelajaran sesuai dengan Permenristekdikti No 44 Tahun 2015
- b. BAK di bawah koordinasi Warek II melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pembiayaan pembelajaran di lingkungan FPP Unika Santu Paulus Ruteng kepada semua unit terkait dan proses monev pelaksanaan standar.
- c. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monev oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPM.
- d. Sistem Pengendali Internal (SPI) melakukan audit keuangan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Pihak yang menetapkan standar: Rektor
2. Pihak Penanggungjawab Standar: Wakil Rektor I dan Wakil Rektor II
3. Pihak Pelaksana Standar: Warek I, Warek II, KaBAK, Dekan FPP dan Kaprodi.
4. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal dan Sistem Pengawasan Internal (SPI).
5. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
6. Pihak yang meningkatkan standar: LPM, Warek I, Warek II dan KaBAK.

VII. REFERENSI


- a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomer 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- b. Buku pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi – Dirjen Belmawa DIKTI
- c. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng

- d. Rencana Strategis Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng tahun 2016 - 2021
- e. Rencana Strategis Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- f. Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (Penyusunan Dokumen SPMI Perguruan Tinggi), Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Penjaminan Mutu, 2016.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar
- b. Notulensi Rapat Koordinasi
- c. Daftar Hadir Sosialisasi
- d. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas
- e. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas
- f. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan dan Pendanaan Pembelajaran.
- g. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.
- h. Laporan hasil pengendalian Standar
- i. Laporan hasil peningkatan Standar

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-03
	STANDAR SARPRAS PENELITIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
SARPRAS PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

Standar sarana dan prasana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka mencapai hasil penelitian.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implementasi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, AD/ART Yayasan Pendidikan Santu Paulus Ruteng, dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Standar ini dijadikan acuan untuk memfasilitasi penelitian sehingga dapat menunjang penelitian dosen maupun mahasiswa dalam memenuhi hasil penelitian.
- c. Standar ini bertujuan untuk memilih, menetapkan, menggunakan, dan memelihara sarana dan prasarana penelitian yang dipergunakan oleh seluruh sivitas akademika Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng, di bawah pengawasan unit penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam penelitian harus memenuhi beberapa standar, antara lain keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efektif, efisien dan lengkap.
- b. Unit penelitian harus memiliki kantor yang minimal memiliki ruang kerja pimpinan dan staf, ruang sekretariat, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil penelitian, lemari penyimpanan, komputer, scanner, LCD, ATK dan memiliki akses internet (Wifi) yang memadai.
- c. Unit penelitian memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan penelitian serta mempublikasikan hasil penelitian ke berbagai pihak dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang memadai.
- d. Unit penelitian memiliki kendaraan yang mampu memudahkan mobilisasi.
- e. Peneliti dapat menggunakan fasilitas (perpustakaan, laboratorium, dsb) yang berhubungan dengan bidang ilmu untuk memenuhi hasil penelitian.
- f. Warek II memastikan tersedianya pedoman dan SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian pada lingkup Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi memastikan informasi jenis kebutuhan terkait sarana dan prasarana kegiatan penelitian yang tercantum dalam proposal pengabdian kepada masyarakat

- h. Warek II memastikan peralatan yang disediakan untuk kegiatan penelitian terpenuhi dan dapat digunakan

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Sarana dan prasarana penelitian memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efektif, efisien dan lengkap.	Terpenuhi
2	Ketersediaan kantor untuk ruang kerja pimpinan dan staf, ruang sekretariat, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil penelitian, lemari penyimpanan, komputer, scanner, LCD, ATK dan memiliki akses internet (Wifi) yang memadai.	Tersedia
3	Ketersediaan akses informasi dan akses publikasi hasil penelitian kepada pihak eksternal dan internal.	Tersedia
4	Ketersediaan buku referensi penelitian di perpustakaan Unika Santu Paulus Ruteng	Tersedia
5	Ketersediaan laboratorium yang mengakomodasi penelitian yang relevan.	Tersedia
6	Ketersediaan pedoman dan SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian pada lingkup Unika Santu Paulus Ruteng	Tersedia
7	Ketersediaan informasi jenis kebutuhan terkait sarana dan prasarana kegiatan penelitian yang tercantum dalam proposal penelitian	Tersedia
8	Peralatan yang disediakan untuk kegiatan penelitian terpenuhi dan dapat digunakan	1 minggu sebelum kegiatan

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Sarpras Penelitian:

- a. Warek I, Warek II, LPM, Unit Perpustakaan dan YASPAR dalam mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana penelitian yang mengacu pada Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 49 ayat 2 yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Warek I, Warek II dan LPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada dekan FPP dan para kaprodi.

- c. Wakil rektor I, Warek II, LPM, dan YASPAR melakukan evaluasi periodik 1 tahun akademik terhadap pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian sesuai SOP yang ada.
- d. Ketua LPM menyampaikan hasil monev kepada Rektor.
- e. Rektor berkordinasi dengan Warek I, Warek II, LPM melakukan pengendalian serta peningkatan sarana dan prasarana penelitian berdasarkan hasil evaluasi.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. YASPAR
2. Rektor
3. Warek I
4. Warek II
5. LPM
6. Dekan FPP
7. Kepala Perpustakaan
8. Kepala Laboratorium


VII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti no 44 tahun 2015.
- b. Lampiran Permenristekdikti no 44 tahun 2015.
- c. Buku Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- d. Renstra FPP
- e. AD/ART

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Pelatihan
- b. Buku 6 Matriks Penilaian.
- c. Pedoman penelitian dosen
- d. Pedoman penulisan KTI Mahasiswa

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-04
	STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PEMBIAYAAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- b. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah alokasi anggaran yang disediakan untuk melaksanakan dharma penelitian dan mekanisme pemanfaatan dana penelitian

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 52-53 dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus (Renstra, Renop, AD/ART)
- b. Standar ini menjadi acuan untuk menyusun pendanaan penelitian internal yang disediakan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- c. Standar ini menjadi acuan untuk menyusun pendanaan penelitian yang melibatkan pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat (bdk. Permenristekdikti no 44 Pasal 52 ayat 3).
- d. Standar ini menjadi acuan untuk menyusun pendanaan penelitian yang digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi penelitian.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek II bidang keuangan wajib menyusun kebijakan keuangan penelitian.
- b. Yayasan Santu Paulus Ruteng harus menyediakan dana penelitian bagi dosen yang melaksanakan kegiatan penelitian
- c. Warek I bidang Penelitian dan PkM mengupayakan pembiayaan penelitian yang berasal dari pemerintah, hasil kerja sama dengan lembaga lain atau pun dana dari masyarakat.
- d. Warek I bidang penelitian dan PkM harus memastikan tersedianya dana untuk membiayai: 1). perencanaan penelitian; 2). pelaksanaan penelitian; 3). pengendalian penelitian; 4). pemantauan dan evaluasi penelitian; 5). pelaporan hasil penelitian; dan 6). diseminasi hasil penelitian.
- e. pembiayaan penelitian yang dikelola unit penelitian diperuntukkan untuk beberapa hal, antara lain:
 - *Memanager* penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian
 - Peningkatan kapasitas peneliti dalam bentuk seminar, workshop dan lain sebagainya.
 - Insentif bagi publikasi ilmiah dan insentif kekayaan intelektual penelitian

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Ketersediaan Kebijakan keuangan penelitian	Tersedia
2	Jumlah dana penelitian yang bersumber dari Yaspar untuk satu penelitian dalam satu tahun	Rp6.000.000– Rp7.000.000
3	Jumlah dana Penelitain dari sumber lain (Kemenristekdik, mitra, dll) dalam satu tahun	Rp471. 183.000
4	Jumlah dana untuk membiayai perencanaan dan pelaksanaan satu penelitian dalam satu tahun	Rp6.000.000- Rp7.000.000/ proposal
5	Jumlah dana untuk membiayai <i>reviewer</i> per penelitian	Rp8. 100.000
6	Jumlah dana untuk pelaporan hasil penelitian (Per penelitian)	Rp5.000.00/proposal
7	Jumlah dana untuk diseminasi hasil penelitian	Rp5.000.000/proposal
8	Jumlah dana untuk membiayai kegiatan workshop penelitian	Rp6.000.000/kegiatan
9	Jumlah dana insetif HKI	Rp400.00-Rp600.000

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Penelitian:

- a. Rektor berkordinasi dengan Warek I, LPM dan Yaspar untuk menetapkan anggaran pembiayaan penelitian.
- b. Warek I mensosialisasikan hasil penetapan anggaran internal kampus kepada dosen.
- c. Warek I berkordinasi dengan LPM untuk membuat nota kesepahaman terkait penelitian dengan mitra.
- d. Warek I menginventarisir sumber-sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian lain di luar kampus (pemerintah, swasta, industri, lembaga multilateral, lembaga nirlaba dan sumber dana lain).
- e. Warek I mengadakan seminar atau workshop dalam rangka meningkatkan kapasitas peneliti.
- f. Warek I menyediakan hibah penelitian kolaborasi dosen dan mahasiswa.
- g. Warek I merealisasikan anggaran penelitian untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian penelitian, evaluasi penelitian, pelaporan penelitian serta diseminasi penelitian.

- h. Warek I memberikan insentif publikasi ilmiah bagi dosen dan mahasiswa yang artikel penelitiannya diseminarkan di seminar nasional maupun internasional
- i. Warek I memberikan insentif bagi dosen dan mahasiswa yang melakukan publikasi penelitian ilmiah/HKI/produk sesuai dengan ketentuan pembiayaan.
- j. Warek I dan LPM mengadakan money pembiayaan penelitian selama satu periodik dan melakukan peningkatan standar.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Rektor
- 2. Warek I bidang penelitian dan PkM
- 3. Ketua LPM
- 4. Ketua Yayasan
- 5. Dekan FPP
- 6. Ketua Program Studi
- 7. Dosen
- 8. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. Buku Pelatihan
- b. Buku Pedoman Penelitian LPPM
- c. Permenristekdikti no 44 tahun 2015
- d. Lampiran Permendikti no 44 tahun 2015
- e. AD/ART
- f. Renstra
- g. Renop.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Semua Dokumen Standar terkait Dharma Penelitian
- b. Dokumen Penagihan Hasil Penelitian
- c. Dokumen Raport Dosen
- d. Dokumen SOP Penelitian
- e. Pedoman penelitian Unika St. Paulus Ruteng.

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-05
	STANDAR SARPRAS PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
SARPRAS PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).
- b. PkM merupakan kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemajuan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Permenristekdikti, No. 44/ 2015 tentang SNPT, Bab 1, pasal 1, ayat 12).
- c. Sarana dan prasarana PkM adalah semua fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan untuk kegiatan PkM. Fasilitas dan peralatan tersebut berupa tanah, alat kantor, sarana transportasi dan pendanaan.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Sebagaimana dituangkan dalam misi dan tujuan FPP Unika Santu Paulus Ruteng antara lain melaksanakan kegiatan PkM, sehingga dibutuhkan aturan dalam penyediaan serta penggunaan sarana dan prasarana kegiatan PkM.
- b. Memastikan terlaksananya PkM yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa FPP Unika Santu Paulus Ruteng maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai demi menunjang terlaksananya kegiatan PkM.
- c. Penetapan standar sarana dan prasarana kegiatan PkM bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam merumuskan, memilih, menetapkan, menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana kegiatan PkM.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam PkM harus memenuhi beberapa standar, antara lain keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efektif, efisien dan lengkap.
- b. Warek II harus menyediakan kantor yang minimal memiliki ruang kerja pimpinan dan staf, ruang sekretariat, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil PkM, lemari penyimpanan, komputer, scanner, LCD, ATK dan memiliki akses internet (Wifi) yang memadai.
- c. Warek I bidang penelitian dan PkM memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan PkM serta mempublikasikan hasil PkM ke berbagai pihak dengan menggunakan jaringan teknologi informasi yang memadai.
- d. YASPAR menyediakan kendaraan yang mampu memudahkan mobilisasi kegiatan PkM

- e. Pelaksana PkM dapat menggunakan fasilitas (perpustakaan, laboratorium, dsb) yang berhubungan dengan bidang ilmu untuk memenuhi hasil PkM.
- f. Warek II memastikan tersedianya pedoman dan SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lingkup FPP Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Warek I, Dekan dan Ketua Program Studi lingkup FPP memastikan informasi jenis kebutuhan terkait sarana dan prasarana kegiatan PkM yang tercantum dalam proposal PkM.
- h. Warek II memastikan peralatan yang disediakan untuk kegiatan PkM terpenuhi dan dapat digunakan

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Sarana dan prasarana memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efektif, efisien dan lengkap.	Terpenuhi
2	Ketersediaan kantor untuk ruang kerja pimpinan dan staf, ruang sekretariat, ruang rapat, gudang penyimpanan hasil PkM, lemari penyimpanan, komputer, scaner, LCD, ATK dan memiliki akses internet (Wifi) yang memadai.	Tersedia
3	Ketersediaan akses informasi dan akses publikasi hasil PkM kepada pihak eksternal dan internal.	Tersedia
4	Ketersediaan buku referensi dan Laboratorium PkM di FPP Unika Santu Paulus Ruteng yang berhubungan dengan bidang ilmu untuk memenuhi hasil PkM.	Tersedia
5	Ketersediaan pedoman dan SOP pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan PkM pada lingkup Unika Santu Paulus Ruteng	Tersedia
6	Ketersediaan informasi jenis kebutuhan terkait sarana dan prasarana penunjang kegiatan PkM yang tercantum dalam proposal PkM	Tersedia
7	Peralatan yang disediakan untuk kegiatan PkM terpenuhi dan dapat digunakan	1 minggu sebelum kegiatan

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
8	Sarana dan prasarana memenuhi standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan, efektif, efisien dan lengkap.	Terpenuhi

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Sarpras PkM:

- a. Warek I, Warek II, LPM, Unit Perpustakaan dan YASPAR dalam mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana PkM yang mengacu pada Permenristekdikti No 44/2015 Pasal 49 ayat 2 yang harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- b. Warek I, Warek II dan LPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian kepada dekan FPP dan para kaprodi.
- c. Wakil rektor I, Warek II, LPM, dan YASPAR melakukan evaluasi periodik 1 tahun akademik terhadap pelaksanaan penggunaan sarana dan prasarana penelitian sesuai SOP yang ada.
- d. Ketua LPM menyampaikan hasil monev PkM kepada Rektor.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek
3. Dekan FPP
4. Kaprodi
5. LPM
6. Dosen
7. Mahasiswa

VII. REFERENSI


- a. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- b. Panduan Penelitian dan PkM Edisi XII, tahun 2019, Direktorat Riset dan PkM, Ristekditi
- c. AD/ART YASPAR
- d. Aturan Kepegawaian YASPAR
- e. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng
- h. RENSTRA Fakultas Pertanian dan Peternakan

- i. Pedoman Penelitian dan PkM Unika Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Pedoman pengelolaan PkM
- b. Dokumen SOP
- c. Instrumen Monev sarpras PkM
- d. Laporan hasil monev sarpras PkM

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-5-06
	STANDAR PEMBIAYAAN PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PEMBIAYAAN PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Dosen adalah tenaga pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 1 ayat 4).
- b. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (Permenristekdikti, No. 44/ 2015 tentang SNPT, pasal 65, ayat 1).
- c. Sumber pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa sumber dana yang berasal dari dalam perguruan tinggi dan dari luar (pemerintah, kerja sama, dan dana dari masyarakat) (Permenristekdikti, No. 44/ 2015 tentang SNPT, pasal 63, ayat 2 dan 3)

II. RASIONAL STANDAR

- a. Sebagaimana yang dituangkan dalam misi dan tujuan Unika Santu Paulus antara lain mendharmabaktikan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan masyarakat, tentu membutuhkan pengaturan pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
- b. Memastikan terlaksananya pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dosen dan mahasiswa FPP Unika Santu Paulus Ruteng maka diperlukan dana dan biaya yang maksimal.
- c. Penetapan standar pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam merencanakan, menggunakan dan melaporkan anggaran yang dimanfaatkan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek II bidang keuangan wajib menyusun kebijakan keuangan PkM.
- b. Yayasan Santu Paulus Ruteng harus menyediakan dana PkM bagi dosen dan mahasiswa yang melaksanakan kegiatan PkM
- c. Warek I bidang Penelitian dan PkM mengupayakan pembiayaan PkM yang berasal dari pemerintah, hasil kerja sama dengan lembaga lain atau pun dana dari masyarakat.
- d. Warek I bidang penelitian dan PkM harus memastikan tersedianya dana untuk membiayai: 1). perencanaan PkM; 2). pelaksanaan PkM; 3). pengendalian PkM; 4). pemantauan dan evaluasi PkM; 5). pelaporan hasil PkM; dan 6). diseminasi hasil PkM

- e. Pembiayaan PkM yang dikelola Warek I bidang penelitian dan PkM digunakan untuk beberapa hal, antara lain:
- Mengelola PkM yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan PkM dan diseminasi hasil PkM
 - Peningkatan kapasitas pelaksana PkM dalam bentuk seminar, workshop dan lain sebagainya.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Ketersediaan Kebijakan keuangan PkM	Tersedia
2	Jumlah dana PkM (perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan diseminasi) yang bersumber dari Yaspar untuk satu PkM dalam satu tahun	Rp4.000.000- Rp6.000.000
3	Jumlah dana PkM dari sumber lain (Kemenristekdik, mitra, dll) untuk satu PkM dalam satu tahun	Tergantung jenis dan jumlah pemenang hibah
4	Jumlah dana untuk membiayai <i>reviewer</i> per PkM	Rp150.000
5	Jumlah dana untuk mebiayai kegiatan workshop terkait PkM	Rp6.000.000
6	Jumlah dana insentif publikasi hasil PkM per tahun	Rp30.000.000

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan PkM:

- a. Warek II membentuk tim kerja untuk menyusun pedoman/Kebijakan keuangan penelitian.
- b. Warek I dan Warek II melakukan sosialisasi pedoman keuangan PkM.
- c. Warek I melakukan koordinasi dengan Warek II terkait pembiayaan setiap kegiatan PkM.
- d. LPM melakukan monev standar pembiayaan PkM.
- e. Warek II dan LPM melakukan peningkatan standar pembiayaan PkM.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek I dan warek II

3. Dekan FPP
4. Kaprodi
5. LPM & Kerja sama
6. Dosen
7. Tenaga kependidikan
8. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- b. Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, tahun 2019, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Ristekditi
- c. AD/ART YASPAR
- d. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- e. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Strategis Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng
- h. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unika Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Dokumen kebijakan keuangan PkM
- b. Proposal PkM
- c. Laporan hasil PkM
- d. Laporan keuangan PkM
- e. Laporan hasil AMI standar Pembiayaan PkM

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-6-01
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
ISI PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah
- b. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran meliputi materi pada pembelajaran dasar dan pembelajaran terapan.
- d. Materi pada pembelajaran dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- e. Materi pada pembelajaran terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini merupakan implementasi dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- b. Sebagai tolak ukur dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang meliputi materi pada pembelajaran dasar dan penelitian terapan.
- c. Sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan 6 standar pembelajaran lainnya yaitu standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pembelajaran, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pendanaan dan pembiayaan pembelajaran.
- d. Sebagai acuan dalam menentukan prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutakhiran dan pembelajaran agar dapat mengantisipasi kebutuhan masa mendatang

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Wark I bidang pendidikan harus menyusun dokumen kurikulum universitas
- b. Setiap Program Studi wajib memiliki Kurikulum Operasional yang mencakup materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- c. Wark I bidang pendidikan memastikan bahwa semua program studi melakukan peninjauan kurikulum.
- d. Wark I bidang pendidikan harus membentuk tim reviewer kurikulum dan RPS
- e. Wark I, Dekan FIKP, Kaprodi dan Dosen menentukan isi pembelajaran sesuai dengan kekhasan prodi yang termuat dalam dokumen kurikulum.

- f. Warek I, Dekan FIKP, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi pembelajaran memenuhi prinsip-prinsip kedalaman, keluasan dan kemanfaatan akademis sesuai capaian lulusan
- g. Warek I, Dekan FIKP, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip kemutahiran.
- h. Warek I, Dekan FIKP, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi pembelajaran harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sesuai target capaian lulusan
- i. Warek I bidang pendidikan harus memastikan bahwa semua program studi memiliki RPS
- j. Warek I bidang pendidikan harus menyusun pedoman *SCL* sebagai pendekatan baru dalam kegiatan pembelajaran.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Ketersediaan dokumen: <ul style="list-style-type: none"> • Pedoman pengembangan kurikulum • Pedoman pendidikan dan pengajaran Unika Santu Paulus Ruteng • Pedoman penerapan MBKM • Pedoman pembelajaran dalam jaringan Pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum	Tersedia
2	Ketersediaan kurikulum setiap program studi di lingkup FPP	Tersedia
3	Pelaksanaan peninjauan kurikulum program studi	Sarjana 4 tahun sekali
4	Jumlah <i>reviewer</i> kurikulum dan RPS	2 orang per prodi
5	Persentase ketersediaan bahan kajian pembentuk mata kuliah yang diuraikan secara lengkap terkait capaian pembelajaran lulusan	100% Tersedia
6	Ketersediaan bahan kajian yang diuraikan secara jelas dan mendalam sebagai penentu beban mata kuliah yang dinyatakan dalam satuan SKS	Tersedia
7	Materi pembelajaran harus memenuhi prinsip-prinsip kedalaman, keluasan dan kemanfaatan akademis sesuai capaian lulusan	Terpenuhi

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
8	Kedalaman dan keluasan pembelajaran berorientasi pada luaran pembelajaran	Terlaksana
9	Ketersediaan materi pembelajaran yang memenuhi prinsip-prinsip kemutakhiran.	Tersedia
10	Ketersediaan materi pembelajaran yang mengantisipasi kebutuhan masa mendatang sesuai target capaian lulusan	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran:

- a. Warek I dan LPM menyusun pedoman standar isi pembelajaran.
- b. Warek I Menyusun pedoman-pedoman dokumen standar isi pembelajaran meliputi pedoman pengembangan kurikulum, pedoman pendidikan dan pengajaran Unika Santu Paulus Ruteng, pedoman penerapan MBKM, pedoman pembelajaran dalam jaringan dan pedoman monitoring dan evaluasi kurikulum.
- c. Program Studi lingkup FPP menyusun kurikulum yang mencakup materi pembelajaran dengan tingkat kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan.
- d. Program Studi lingkup FPP meninjau kurikulum setiap empat tahun sekali dan atau menyesuaikan peraturan terbaru
- e. Program studi menentukan reviewer kurikulum dan RPS.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI


1. Rektor
2. Penanggung jawab Bidang Pembelajaran dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Ketua LPM bersama UPMF
4. Dekan FPP
5. Ketua Program Studi Lingkup FPP
6. Dosen

VII. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen

- e. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT
- f. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKNI
- g. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNI
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- i. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- j. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- l. Renstra Fakultas Pertanian dan Peternakan

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-6-02
	STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 9

**STANDAR
PROSES PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Proses Pembelajaran adalah keseluruhan tolok ukur pencapaian pada siklus penjaminan mutu tentang seluruh penyelenggaraan proses pembelajaran. Tujuan penetapan standar ini adalah menjamin pemenuhan dan pencapaian mutu seluruh proses pembelajaran agar mencapai tujuan mutu pembelajaran
- c. Pembelajaran adalah kegiatan yang harus diikuti oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan
- d. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan rencana pengajaran yang mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar dan penilaian hasil belajar
- e. Kontrak perkuliahan adalah kesepakatan dosen dan mahasiswa terkait proses pembelajaran yang harus diikuti oleh dosen dan semua mahasiswa selama perkuliahan.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar proses pembelajaran ditetapkan sebagai acuan kegiatan pembelajaran sehingga mahasiswa dapat menyelesaikan pembelajaran secara tuntas dan mencapai kompetensi yang ditetapkan
- b. Standar proses pembelajaran FPP Unika Santu Paulus Ruteng mengacu kepada PP No. 8 tahun 2010 tentang KKN, UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan/SNP
- c. Lingkup Standar Proses Pembelajaran meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil pembelajaran, pelaporan hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran dan sarana/prasarana pembelajaran. Setiap proses yang ada di lingkup ini memiliki parameter dan ditentukan standarnya agar memudahkan pengukuran saat proses *audit* internal berlangsung.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Tugas merumuskan kebijakan terkait karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa merupakan wewenang dari Warek I
- b. Warek I mewajibkan semua fakultas menerapkan pembelajaran dengan karakteristik interaktif, holistic, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa

- c. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan berkordinasi dengan ketua Program Studi menyusun pedoman proses pembelajaran yang memuat karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
- d. Dekan Fakultas Pertanian dan peternakan berkordinasi dengan ketua Program Studi melakukan sosialisasi pedoman proses pembelajaran
- e. Ketua Program Studi membagi berbagai matakuliah yang diampu oleh dosen selama satu semester sesuai bidang keahlian masing-masing dan disetujui oleh Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan
- f. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan wajib memastikan semua dosen pengampu matakuliah telah menyusun perangkat perencanaan pembelajaran dalam setiap semester
- g. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan bersama Ketua Program Studi melakukan monitoring pelaksanaan proses pembelajaran dan memastikan pembelajaran berjalan sesuai Rencana Pembelajaran Semester
- h. Warek I berkordinasi dengan dekan fakultas dapat menetapkan kebijakan penyelenggaraan semester antara dengan waktu paling sedikit 8 minggu; beban belajar mahasiswa paling banyak 9 sks; sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan
- i. Warek I menetapkan kebijakan terkait lama studi mahasiswa dengan mengacu pada ketentuan berikut: program diploma 3 paling lama 5 tahun dengan beban belajar paling sedikit 108 sks; program sarjana paling lama 7 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks; program profesi paling lama 3 tahun dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 sks
- j. Warek I berkordinasi dengan Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan berhak memutuskan status mahasiswa yang masa studinya melampaui standar minimal masa studi yang telah ditentukan
- k. Dekan Fakultas Pertanian dan Peternakan berkordinasi dengan Ketua Program Studi lingkup FPP dapat menentukan standar minimal Indeks Prestasi mahasiswa pada setiap semester
- l. LPM Universitas bersama UPMF wajib melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan di tingkat fakultas
- m. LPM universitas bersama UPMF wajib melaporkan hasil monitoring dan evaluasi internal terhadap proses pembelajaran kepada Rektor Universitas
- n. Warek I memiliki menetapkan kebijakan dan program pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi bersama LPM.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	<p>Karakteristik Proses Pembelajaran</p> <p>Seluruh program studi menerapkan karakteristik proses pembelajaran interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Interaktif: semua dosen melakukan proses pembelajaran mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. b. Holistik: semua dosen melakukan proses pembelajaran dengan mendorong terbentuknya pola pikir mahasiswa yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. c. Integratif: semua dosen melakukan proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. d. Saintifik: semua dosen melakukan proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. e. Kontekstual: semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. f. Tematik: semua dosen melakukan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. g. Efektif: semua dosen melakukan proses pembelajaran secara berhasil guna dengan 	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
	<p>mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>h. Kolaboratif: semua dosen melakukan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan dan keterampilan.</p> <p>Berpusat pada mahasiswa: semua dosen melakukan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.</p>	
2	<p>Perencanaan Proses Pembelajaran</p> <p>a. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam RPS.</p> <p>b. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</p> <p>c. RPS memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu; 2) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; 3) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL; 4) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) Metode pembelajaran; 6) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran (teori dan praktik); 7) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
	<p>9) Daftar referensi yang digunakan.</p> <p>Peninjauan RPS dilakukan secara berkala.</p>	1 kali setahun
3	<p>Pelaksanaan proses pembelajaran</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. b. Proses pembelajaran setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS (interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif dan kolaboratif) yang berpusat pada mahasiswa. c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional PkM. e. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. f. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan CPL. g. Metode pembelajaran yang dapat dipilih meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan CPL. 	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
	<p>h. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana disebutkan pada butir (g).</p> <p>i. Bentuk pembelajaran dapat berupa: kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum dan praktik lapangan.</p> <p>j. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>Bentuk pembelajaran berupa PkM merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</p>	
4	<p>Beban Belajar</p> <p>a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS.</p> <p>b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>d. Semester antara diselenggarakan : 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) SKS; 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.</p> <p>Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.</p>	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
5	<p>Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) SKS; b. Perguruan tinggi dan UPPS dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum. c. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas : <ol style="list-style-type: none"> 1) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester; 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester. d. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan 2) Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. e. Perhitungan beban belajar dalam modul atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran. f. Satu (1) SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik lapangan, penelitian, PkM dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester. g. Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) SKS per semester pada semester berikut. h. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi 	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
	<p>semester (IPS) $\geq 3,75$ (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai IPS lebih besar dari 3,75 (tiga koma tujuh lima) dan memenuhi etika akademik.</p>	

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran:

- a. Dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian menyusun perencanaan proses pembelajaran untuk setiap matakuliah dalam bentuk RPS, yang isinya memuat : a) CPL yang dibebankan pada mata kuliah; b) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPMK; c) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; d) metode pembelajaran; e) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; f) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; g) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan h) daftar referensi yang digunakan.
- b. Dosen dalam kelompok bidang keahlian wajib meninjau RPS secara berkala pertahun sesuai dengan perkembangan IPTEK dan masukan dari pihak pengguna lulusan.
- c. Dosen menjelaskan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada perkuliahan pertama, yang mencakup posisi dan manfaat matakuliah, pokok bahasan, CPMK, metode pembelajaran, sistem penilaian, norma dan etika akademik.
- d. Dosen memanfaatkan *e-learning* untuk memberikan akses RPS dan bahan ajar bagi mahasiswa.
- e. Dosen melaksanakan proses pembelajaran dengan memilih satu atau lebih metode pembelajaran dalam pendekatan *student centered learning* (SCL) yang efektif untuk pemenuhan CPMK.
- f. Dosen melaksanakan penilaian formatif untuk pelaksanaan *remedial teaching* untuk mencapai CPL dan CPMK.
- g. Ketua program studi menjamin CPL, CPMK, kesamaan materi dan metode pembelajaran untuk kelas paralel.
- h. Dosen mengembangkan proses pembelajaran yang mencakup karakteristik : interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematif, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.
- i. Perguruan tinggi memiliki pedoman yang komprehensif dan rinci tentang penetapan strategi, metode dan media pembelajaran, serta penilaian pembelajaran.

- j. UPMF dan GKM melaksanakan monitoring dan evaluasi yang efektif tentang mutu proses pembelajaran yang hasilnya terdokumentasi secara komprehensif dan ditindaklanjuti secara berkala dan berkelanjutan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor Unika Paulus Ruteng
2. Warek I
3. Dekan FPP
4. Kaprodi
5. LPM
6. UPMF dan GKM
7. Dosen
8. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- b. Panduan Akademik Unika Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. RENSTRA FPP
- e. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Laporan Evaluasi *Tracer Study*
- g. Dokumen Kurikulum

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-6-03
		Tanggal: 08/10/2021
	STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman: 6

**STANDAR
PENILAIAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIKA Santu Paulus Ruteng
- c. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- d. IPS merupakan Indeks Prestasi Semester. Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan setiap semester dinyatakan dengan IPS
- e. Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- f. Penilaian otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- g. Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- h. Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- i. Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- j. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- k. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh
- l. Mendokumentasikan penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng memiliki visi dan misi menyiapkan lulusan yang kompeten, profesional, dan kompetitif. Visi misi ini perlu didukung dengan penetapan standar penilaian dalam rangka pemenuhan CPL

- b. Standar ini digunakan sebagai acuan bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dalam memberikan penilaian pembelajaran secara edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan berdasarkan kenyataan dan kemampuan.
- c. Standar ini juga dijadikan acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk memperhatikan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa.
- d. Sebagai tolok ukur penilaian pembelajaran di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dengan memperhatikan teknik penilaian yaitu observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket yang disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
- e. Sebagai acuan bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk melaksanakan penilaian sesuai dengan prosedur yang mencakup perencanaan, pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.
- f. Sebagai acuan bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk menetapkan indikator penilaian dari setiap aspek-aspek yang dinilai.
- g. Sebagai acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk mempertanggung jawabkan nilai mahasiswa selama proses perkuliahan.
- h. Sebagai acuan atau dasar bahwa Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus sudah memiliki akun SIAKAD agar peserta didik mengetahui secara langsung nilai yang diperoleh selama proses pembelajaran
- i. Sebagai acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus dalam memberikan penilaian proses maupun hasil pembelajaran yang sesuai dengan rencana, dan standar penilaian pembelajaran yang ditetapkan
- j. Sebagai acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk menentukan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran nilai 0-100
- k. Sebagai acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus bahwa setiap akhir semester dilakukan pengumuman kelulusan lewat yudisium lembaga dan setiap program studi harus melaksanakannya
- l. Sebagai acuan atau dasar bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk menetapkan kelulusan mahasiswa

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I harus menyusun pedoman penilaian pembelajaran
- b. Warek I melakukan sosialisasi pedoman penilaian pembelajaran kepada para dekan, kaprodi dan dosen dan mahasiswa
- c. Warek I, LPM, para dekan, para ketua program studi melaksanakan monitoring perkuliahan secara berkala. Monitoring pembelajaran ini diperlukan agar dalam

- merencanakan, menyusun, dan melaksanakan penilaian pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan teknik penilaian yang dianjurkan.
- d. Warek I berkoordinasi dengan LPM melakukan evaluasi terhadap instrumen penilaian yang dibuat.
 - e. Warek I berkoordinasi dengan LPM dapat menyusun penilaian pembelajaran baru apabila diperlukan berdasarkan hasil evaluasi

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Ketersediaan pedoman pendidikan dan pengajaran yang memuat penilaian pembelajaran yang meliputi : a. prinsip penilaian b. teknik dan instrumen penilaian c. mekanisme dan prosedur penilaian d. pelaksanaan penilaian e. penilaian harian f. penilaian tugas terstruktur g. ujian tengah semester (UTS) h. ujian akhir semester (UAS) i. pelaporan penilaian j. kelulusan mahasiswa	Tersedia
2	Penerapan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan, cara belajar dan mencapai CPL	Terlaksana
3	Ketersediaan standar penilaian hasil belajar mahasiswa	Tersedia
4	Ketersediaan prosedur dan kriteria penilaian yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa	Tersedia
5	Hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan	Terlaksana
6	Penerapkan teknik penilaian minimal mengandung dua variasi (observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan dan angket) yang dibuat dalam bentuk rubrik pada semua mata kuliah yang diampu.	Terlaksana
7	Ketersediaan Instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio.	Terlaksana

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
8	Kesesuaian format penilaian pembelajaran dengan ketentuan yang ditetapkan	Sesuai
9	Pemberian umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa	Terlaksana
10	Pemberian hasil penilaian kepada mahasiswa	Terlaksana
11	IPK minimal lulusan sarjana	≥ 2,00
12	Mahasiswa program Sarjana dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan dan lulus dengan pujian dengan mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> • Memuaskan: ≤ 3,00 • Sangat Memuaskan: 3,01-3,50 atau masa studi > empat tahun Cumlaude: > 3,50 dengan masa studi paling lama empat tahun
13	Lulusan diberikan ijazah	Belum Terlaksana
14	Lulusan diberikan surat pendamping ijazah	Belum Terlaksana
15	Ketersediaan pedoman pendidikan dan pengajaran yang memuat penilaian pembelajaran yang meliputi : a. prinsip penilaian b. teknik dan instrumen penilaian c. mekanisme dan prosedur penilaian d. pelaksanaan penilaian e. penilaian harian f. penilaian tugas terstruktur g. ujian tengah semester (UTS) h. ujian akhir semester (UAS)	Tersedia

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
	i. pelaporan penilaian j. kelulusan mahasiswa	

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran:

- a. Warek I menyediakan pedoman pendidikan dan pengajaran yang memuat penilaian pembelajaran yang meliputi : prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian ,mekanisme dan prosedur penilaian , pelaksanaan penilaian, penilaian harian, penilaian tugas terstruktur, ujian tengah semester (UTS) , ujian akhir semester (UAS) ,pelaporan penilaian ,kelulusan mahasiswa.
- b. Rektor menetapkan standar penilaian pembelajaran.
- c. Warek I mensosialisasikan standar pembelajaran kepada UPPS dan prodi.
- d. UPPS dan prodi mensosialisasikan standar penilaian pembelajaran kepada para dosen.
- e. Warek I dan LPM melakukan evaluasi periodik ketercapaian standar penilaian pembelajaran dalam satu tahun akademik.
- f. LPM menyampaikan hasil evaluasi standar penilaian pembelajaran kepada Rektor.
- g. Rektor bersama Warek I dan LPM melakukan pengendalian ketercapaian pelaksanaan standar penilaian pembelajaran.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor Unika Paulus Ruteng
2. Warek I
3. LPM
4. UPPS
5. Prodi
6. Dosen
7. Mahasiswa

VII. REFERENSI


- a. UU No. 20 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- d. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- e. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan KKNI
- f. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- h. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Standar
- b. Berita Acara Penyusunan Standar
- c. Matriks Penilaian Pembelajaran
- d. Instrumen evaluasi penilaian pembelajaran

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-7-01
	STANDAR ISI PENELITIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
ISI PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- c. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- d. Materi pada penelitian dasar berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- e. Materi pada penelitian terapan berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 45 dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus (Renstra, Renop, AD/ART Yayasan Santu Paulus Ruteng)
- b. Sebagai tolak ukur dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Sebagai salah satu acuan untuk mengembangkan 6 standar penelitian lainnya yaitu standar proses penelitian, standar penilaian penelitian, standar penelitian, standar sarana dan prasarana penelitian, standar pengelolaan penelitian, dan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- d. Sebagai acuan dalam menentukan prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutahiran dan penelitian agar dapat mengantisipasi kebutuhan masa mendatang (bdk. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 45 ayat 6)

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Dosen pengusul dan Warek I bidang penelitian dan PkM wajib menghasilkan penelitian yang memiliki kedalaman dan keluasan materi yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Dosen pengusul dan Warek I bidang penelitain dan PkM wajib menghasilkan penelitian dasar terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Dosen pengusul dan Warek I bidang penelitain dan PkM wajib menghasilkan penelitian terapan terhadap materi yang berorientasi pada luaran penelitian yang

- berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. Dosen pengusul dan Warek I bidang penelitian dan PkM wajib menghasilkan penelitian dasar dan penelitian terapan terhadap materi yang memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan bidang kesehatan dan pertanian masa sekarang dan mendatang.
 - e. Warek I bidang penelitian dan PkM, Dekan FPP, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi penelitian yang memuat materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memenuhi prinsip-prinsip kemanfaatan akademis dan masyarakat khususnya pada bidang kesehatan dan pertanian.
 - f. Warek I bidang penelitian dan PkM, Dekan FPP, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi penelitian yang memuat materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memenuhi prinsip-prinsip kemutakhiran.
 - g. Warek I bidang penelitian dan PkM, Dekan, Kaprodi dan Dosen menjamin bahwa materi penelitian yang memuat materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
 - h. Peneliti (dosen dan mahasiswa) harus merujuk isi penelitiannya pada penelitian dasar dan terapan yang telah ditetapkan oleh Fakultas Pertanian Dan peternakan Unika Santu Paulus Ruteng melalui Roadmap Penelitian.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Presentasi penelitian dosen yang sesuai dengan roadmap FPP	100 %
2	Jumlah proposal penelitian dasar	9 proposal
3	Jumlah proposal penelitian terapan	9 proposal
4	Jumlah penelitian dasar	9
5	Jumlah penelitian terapan	9
6	Jumlah publikasi jurnal nasional terakreditasi per tahun	6
7	Jumlah publikasi jurnal internasional pertahun.	3
8	Jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi per tahun.	0
9	Jumlah HKI yang diperoleh per tahun.	0

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian:

- a. LPPM melakukan sosialisasi standar isi penelitian

- b. Pembentukan lembaga atau unit khusus yang membidangi penelitian dan PkM di tingkat FPP.
- c. UPPS melakukan sosialisasi roadmap penelitian.
- d. UPPS melakukan lokakarya penyusunan artikel berstandar DIKTI.
- e. UPPS melakukan lokakarya penyusunan artikel berstandar Internasional.
- f. UPPS melaksanakan magang dan datasering dosen untuk melakukan penelitian dengan dosen mentor pada PT. Unggulan.
- g. UPPS melaksanakan magang dan datasering dosen untuk melakukan penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional terindeks / bereputasi bersama dengan dosen-dosen mentor pada perguruan tinggi unggulan
- h. UPPS melakukan pelatihan analisis data penelitian (*kualitatif, kuantitatif, mix methods*) dengan menggunakan *software mutakhir*.
- i. UPPS melaksanakan peningkatan diseminasi hasil penelitian dosen.
- j. LPPM memberikan bantuan dana bagi dosen yang akan mengikuti seminar di tingkat nasional dan internasional melalui Warek II bagian keuangan dan Sarpras.
- k. LPPM melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terkait proses pelaksanaan standar isi penelitian.
- l. LPPM melaksanakan peningkatan standar isi penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. LPPM
3. LPM
4. UPPS
5. Program Studi
6. Dosen

VII. REFERENSI


- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT
- e. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKN
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKN
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- h. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- i. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus

- j. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. Renstra FPP
- l. Roadmap Penelitian FPP

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Semua Dokumen Standar terkait Dharma Penelitian
- b. Dokumen Penagihan Hasil Penelitian
- c. Dokumen BKD
- d. Dokumen SOP Penelitian
- e. Dokumen Penagihan Hasil Penelitian
- f. Dokumen Survey Kepuasan terhadap Isi Penelitian
- g. Penilaian Kinerja Dosen Terkait Isi Penelitian
- h. SOP Monitoring Isi Penelitian (AMI)
- i. Formulir Evaluasi dan Laporan Penelitian

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-7-02
	STANDAR PROSES PENELITIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PROSES PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Perencanaan penelitian merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan pedoman penelitian yang dikeluarkan Dikti atau LPPM.
- d. Pelaksanaan penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memperhatikan etika.
- e. Etika Penelitian adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan dalam kegiatan penelitian dengan mengedepankan aspek-aspek kepatutan, kelaziman, sopan santun dan tidak merugikan orang lain dalam bentuk apapun.
- f. Laporan penelitian merupakan dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu penelitian yang dibuat secara jelas dan sistematis dengan bahasa yang lugas sesuai pedoman penelitian dari LPPM.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari peraturan pemerintah No 44 Tahun 2015 dan peraturan LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Sebagai acuan para dosen dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan penelitian.
- c. Sebagai dasar dalam melakukan evaluasi hasil penelitian.
- d. Sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian selanjutnya berkaitan dengan tema serupa.
- e. Sebagai dasar penyusunan tugas akhir mahasiswa (skripsi).

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I bidang penelitian dan pengabdian masyarakat memastikan bahwa penelitian sesuai dengan RIP, Renstra, dan Pedoman.
- b. Warek I wajib melakukan sosialisasi tentang jenis penelitian, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian kepada Dekan FPP, Kaprodi, para dosen dan para mahasiswa (sosialisasi pedoman penelitian).
- c. Dosen pengusul wajib menyusun perencanaan kegiatan penelitian yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Fakultas Pertanian Dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng serta keunikan konsentrasi kajian akademik program studi.
- d. Dosen pengusul wajib membentuk kelompok penelitian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman.
- e. Dosen pengusul wajib melaksanakan penelitian sesuai dengan pedoman.

- f. Mahasiswa wajib melakukan kegiatan penelitian dalam rangka melaksanakan tugas akhir dengan memenuhi seluruh ketentuan yang berlaku di Fakultas Pertanian Dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng.
- g. Setiap fakultas dan program studi wajib memastikan seluruh dosen dan mahasiswa agar materi penelitian yang dilaksanakan dapat membangun masyarakat khususnya bidang kesehatan dan pertanian serta terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan fakultas, dan program studi.
- h. Setiap fakultas dan program studi wajib menetapkan jenis penelitian yang dapat melibatkan mahasiswa.
- i. Peneliti wajib melaporkan hasil penelitiannya kepada Warek I dan dengan diketahui oleh Program Studi masing-masing.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Ketersediaan RIP dan Renstra penelitian Unika Santu Paulus yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang UNIKA Santu Paulus Ruteng	Tersedia
2	Ketersediaan Roadmap Penelitian Fakultas yang mengacu pada Roadmap Penelitian Program Studi	Tersedia
3	Pelaksanaan sosialisasi pedoman penelitian yang memuat isi penelitian , perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian kepada UPPS,Prodi, Dosen dan mahasiswa.	Terlaksana
4	Penelitian dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terlaksana
5	Penelitian dilakukan sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan.	Terlaksana
6	Beban SKS penelitian tugas akhir mahasiswa	6 SKS
7	Jumlah <i>reviewer</i> penelitian	2
8	Persentase dosen yang sudah melakukan penelitian dan menyerahkan laporan hasil penelitian	100 %
9	Jumlah penelitian dosen bersama dengan mahasiswa	8
10	Pelaksanaan monev proses penelitian oleh Warek I dalam setahun	2 kali
11	Pelaksanaan evaluasi proses penelitian oleh LPM dalam satu tahun	1 kali

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
12	Ketersediaan RIP dan Renstra penelitian Unika Santu Paulus yang mengacu kepada rencana pengembangan jangka panjang UNIKA Santu Paulus Ruteng	Tersedia

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian:

- a. LPPM menyelenggarakan sosialisasi hibah internal yang dapat diikuti oleh dosen dan mahasiswa.
- b. Tim internal mereview proposal yang diajukan oleh peneliti.
- c. LPPM melaksanakan monev pelaksanaan penelitian yang sedang dilakukan oleh para dosen atau mahasiswa.
- d. LPPM melakukan monev akhir penelitian (penyerahan laporan dan publikasi).
- e. Warek I, LPPM, tim reviewer internal, dan peneliti melakukan evaluasi berkaitan dengan proses penelitian yang telah dilakukan.
- f. Peneliti mengklaim artikel penelitian yang telah dipublikasi ke LPPM untuk mendapatkan *reward*.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek 1
3. LPPM
4. LPM
5. UPPS
6. Prodi
7. Dosen
8. Mahasiswa

VII. REFERENSI


- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT
- e. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKN
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKN
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu

- h. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- i. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- j. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. Renstra FPP
- l. Roadmap Penelitian FPP

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku pedoman penelitian
- b. Buku pedoman Penulisan Skripsi
- c. SK Tim Reviewer
- d. Instrumen *review*
- e. Kontrak penelitian
- f. Renstra penelitian

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-7-03
		Tanggal: 08/10/2021
	STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PENILAIAN PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan hasil penelitian yang dilakukan peneliti.
- b. Peneliti adalah setiap individu atau kelompok yang melakukan kegiatan untuk memperoleh pengetahuan dengan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Pimpinan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus adalah unsur pengelola dan pembantu rektor untuk tingkat universitas.
- d. Ketua LPPM adalah penanggungjawab pelaksanaan penelitian di Unika Santu Paulus.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penelitian merupakan salah satu kegiatan utama dari Tridharma perguruan tinggi. Kegiatan penelitian harus diarahkan kepada ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (Ipteks), untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian maka disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian.
- b. Standar penilaian penelitian termasuk dalam 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan merupakan standar yang ditetapkan oleh Unika Santu Paulus di dalam SN Dikti. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Proses penilaian ini dilakukan secara terintegrasi, paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan menggunakan metode serta instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja. Proses pencapaian kinerja hasil penelitian diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- c. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan bahwa antara program yang dikembangkan di Unika Santu Paulus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Standar ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib melakukan rekrutmen dan pembentukan tim reviewer untuk penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahun.
- b. Warek I bidang penelitian dan PkM membentuk tim reviewer untuk melakukan penilaian proposal, proses, dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan. Penilaian ini tetap memperhatikan kesesuaiannya dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- c. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib mengevaluasi dan mengusulkan metode, instrumen yang relevan dan akuntabel, dan dipakai untuk melakukan

- penilaian penelitian. Penilaian ini diharapkan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan hasil penelitian.
- d. Program studi dan fakultas wajib memberi penilaian terhadap penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir atau skripsi.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No	Indikator	Target capaian 2021-2022
1	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian FPP	Terlaksana
2	Pelaksanaan rekrutmen dan pembentukan tim reviewer untuk penilaian proposal, proses dan hasil penelitian setiap tahun.	Terlaksana
3	Pelaksanaan penilaian proposal, proses dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.	Terlaksana
4	Ketersediaan pedoman dan instrument penilaian proposal penelitian	Tersedia
5	Ketersediaan pedoman dan instrument penilaian hasil penelitian	Tersedia
6	Pelaksanaan evaluasi instrument dan proses penilaian penelitian	Terlaksana
7	Ketersediaan pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa beserta panduan penilaiannya	Tersedia
8	Pelaksanaan ujian tugas akhir sebagai bagian dari proses penilaian hasil penelitian mahasiswa.	Belum terlaksana
9	Jumlah dosen penguji tugas akhir mahasiswa	0

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian:

- a. LPM melaksanakan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan roadmap penelitian FPP
- b. LPM melaksanakan rekrutmen dan pembentukan tim reviewer untuk penilaian proposal, proses dan hasil penelitian setiap tahun.
- c. Tim reviewer menilai proposal, proses dan hasil penelitian setiap tahunnya dengan prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dengan

- memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
- d. LPM menyediakan pedoman dan instrument penilaian proposal penelitian dan hasil penelitian.
 - e. Warek I menyediakan pedoman penulisan dan panduan penilaian tugas akhir mahasiswa.
 - f. Prodi melaksanakan ujian tugas akhir sebagai bagian dari proses penilaian hasil penelitian mahasiswa.
 - g. Prodi menentukan jumlah dosen penguji tugas akhir mahasiswa.
 - h. LPM melaksanakan evaluasi instrument dan proses penilaian penelitian.
 - i. LPPM melaksanakan monitoring dan evaluasi serta mengukur ketercapaian standar penilaian penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek 1
3. LPM
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Mahasiswa

VII. REFERENSI


- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan PT
- e. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKNi
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNi
- g. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- h. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- i. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- j. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. Renstra FPP
- l. Roadmap Penelitian FPP

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Buku Pedoman Penelitian

- b. Buku Pedoman Penulisan Skripsi
- c. SK Tim Reviewer
- d. Kontrak Penelitian
- e. Renstra Penelitian
- f. Roadmap Penelitian FPP

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-8-01
	STANDAR ISI PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
ISI PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan Civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- c. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- d. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pada tanggal 10 Agustus 2012, maka penyelenggaraan pendidikan tinggi di seluruh Indonesia wajib mengacu pada Undang-Undang tersebut. Pada Bab Ketiga Undang-Undang tersebut diatur tentang Penjaminan Mutu yang meliputi Sistem Penjaminan Mutu (Pasal 51- 53), Standar Pendidikan Tinggi (Pasal 54), Akreditasi (Pasal 55), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Pasal 56), dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (Pasal 57).
- b. Pada pasal 52 disebutkan bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan yang dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Selanjutnya Pasal 53 mengatur bahwa penjaminan mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Dengan demikian setiap Perguruan Tinggi wajib mengembangkan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) sesuai ketentuan perundang-undangan.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (diundangkan pada tanggal 4 Februari 2014) serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (diundangkan pada tanggal 28 Desember 2015) yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Nomor 12 Tahun 2012 mengatur lebih lanjut tentang kewajiban Perguruan Tinggi untuk mengembangkan dan menyelenggarakan SPMI. Sesuai peraturan perundang-undangan, pengembangan SPMI wajib didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan, Standar

- Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
- d. Secara keseluruhan, SN Dikti terdiri atas 24 (dua puluh empat) standar, meliputi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, 8 (delapan) Standar Nasional Penelitian, dan 8 (delapan) Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat termasuk dalam 24 (dua puluh empat) standar tersebut, dan merupakan standar turunan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan oleh SN Dikti. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat dipandang sangat penting untuk ditetapkan, karena merupakan bentuk kontribusi nyata kepedulian dan pengabdian Pendidikan Tinggi Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng terhadap kehidupan sosial dalam bermasyarakat. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan pedoman yang mengatur dan menjamin kedalaman serta keluasan cakupan pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang berlangsung di Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng.
 - e. Standar ini menjadi implemetasi dari Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 Pasal 56 dan Peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus (Renstra, Renop, AD/ART), UU PT No 12 Tahun 2012
 - f. Sebagai tolok ukur dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat (PkM) yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Pasal 56 ayat 3 Permenristekdikti No 44 Tahun 2015)
 - g. Sebagai salah satu acuan atau syarat untuk mengembangkan 6 standar pengabdian kepada masyarakat (PkM) lainnya yaitu standar proses pengabdian kepada masyarakat, standar penilaian pengabdian kepada masyarakat, standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat, standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat, dan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
 - h. Sebagai instrumen bagi Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus untuk dan dalam menjalin kerjasama dengan masyarakat, misalkan lembaga adat, lembaga agama, lembaga pemerintahan, dan organisasi sosial yang berakar pada masyarakat.
 - i. Sebagai panduan dalam merancang dan mengembangkan isi PkM di lingkup Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM membuat pedoman yang menentukan kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang

- bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- b. Setiap program studi wajib melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki kedalaman dan keluasan yang dapat mendukung peningkatan mutu pelaksanaan tridharma perguruan tinggi di Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus Ruteng.
 - c. Setiap program studi wajib mengarahkan kegiatan penelitian yang hasilnya dapat diterapkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk model pemecahan masalah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, rekomendasi kebijakan, kekayaan intelektual sesuai kebutuhan masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah.
 - d. Setiap program studi wajib memastikan seluruh materi kegiatan pengabdian, kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa terintegrasi dengan visi, misi, dan tujuan Fakultas Pertanian dan Peternakan Unika Santu Paulus.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Ada pedoman PkM
2	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.	Tersedia pedoman
3	Persentase dosen FPP yang melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM FPP	100%
4	Persentase program pengabdian kepada masyarakat bersama dengan Praktisi Dudi	0%
5	Persentase program pengabdian kepada masyarakat bersama dengan Pemda	0%
6	Persentase program pengabdian kepada masyarakat bersama dengan dosen PT Mitra	0%

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. Sekretaris Warek I bidang penelitian dan PkM menyusun pedoman isi PkM yang mengacu pada kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sesuai standar hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sekretaris Warek I bidang penelitian dan PkM menyusun standar isi PkM agar kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Sekretaris Warek I bidang penelitian dan PkM menentukan persentase program pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kolaborasi dengan Pemda, DUDI dan PT Mitra.


VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Penanggung jawab Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Ketua LPM
4. Dekan
5. Ketua Program Studi
6. Dosen
7. Mahasiswa

8. REFERENSI

- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen
- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKNi
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNi
- g. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- i. Buku Pelatihan tentang Penyusunan
- j. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- l. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- m. Renstra FPP

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-8-02
	STANDAR PROSES PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
PROSES PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat.
- c. Perencanaan PkM merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan pedoman PkM yang dikeluarkan dikti atau LPPM.
- d. Pelaksanaan PkM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memberdayakan masyarakat sesuai dengan yang telah direncanakan dengan memperhatikan tata cara yang telah ditetapkan.
- e. Laporan PkM merupakan dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan suatu PkM yang dibuat secara jelas dan sistematis dengan bahasa yang lugas.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari peraturan pemerintah No 44 Tahun 2015 dan peraturan Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Sebagai acuan para dosen dan mahasiswa dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan PkM.
- c. Sebagai dasar bagi dosen dan mahasiswa dalam upaya pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat.
- d. Sebagai acuan bagi dosen dan mahasisiwa dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I bidang penelitian dan pengabdian masyarakat memastikan bahwa PkM sesuai dengan RIP, Renstra, dan Pedoman.
- a. Warek I wajib melakukan sosialisasi tentang jenis PkM, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM kepada para Dekan, Kaprodi, para dosen dan para mahasiswa (sosialisasi pedoman PkM).
- b. Dosen pengusul wajib menyusun perencanaan kegiatan PkM yang sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Unika Santu Paulus serta keunikan konsentrasi kajian akademik program studi.
- c. Dosen pengusul wajib membentuk kelompok PkM sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman.
- d. Dosen pengusul wajib melaksanakan PkM sesuai dengan pedoman.

- e. Setiap program studi di lingkungan FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus wajib membuat rencana pengabdian kepada masyarakat setiap tahun akademik
- f. Setiap proposal PkM wajib direview oleh pihak-pihak yang berkompeten sesuai tema PkM
- g. Setiap mahasiswa wajib melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus diselenggarakan secara terarah, terukur dan terprogram

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021 - 2022
1	Ketersediaan Roadmap PkM Fakultas FPP Unika Santu Paulus yang mengacu pada Roadmap PkM Program Studi	Tersedia
2	Pelaksanaan sosialisasi tentang jenis PkM, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM kepada para Dekan, Kaprodi, para dosen dan para mahasiswa	Terlaksana
3	PkM dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik	Terlaksana/Ada
4	PkM dilakukan sesuai dengan rencana, jadwal, dan dana yang ditetapkan.	Terlaksana
5	Jumlah <i>reviewer</i> PkM	3 orang
6	Persentase dosen yang sudah melakukan PkM dan menyerahkan laporan hasil PkM	100 %
7	Jumlah PkM dosen bersama dengan mahasiswa	8
8	Pelaksanaan monev proses PkM dalam setahun	2 kali
9	Pelaksanaan evaluasi proses PkM dalam satu tahun	1 kali

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat:

- a. UPPS melakukan sosialisasi Roadmap Pengabdian FPP kepada dosen dan Mahasiswa
- b. LPPM melaksanakan sosialisasi tentang jenis PkM, perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM kepada para Dekan, Kaprodi, para dosen dan para mahasiswa
- c. Reviewer memastikan PkM dilakukan sesuai kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik
- d. LPPM memastikan dosen yang sudah melakukan PkM dan menyerahkan laporan hasil PkM

- e. LPPM melaksanakan monev proses PkM dua kali dalam setahun
- f. LPPM melaksanakan evaluasi proses PkM dalam satu tahun

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

- 1. Rektor
- 2. Warek I bidang penelitian dan PkM
- 3. LPM
- 4. Senat universitas
- 5. Warek I
- 6. Dosen
- 7. Tenaga kependidikan
- 8. Mahasiswa
- 9. Dekan


VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- b. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- c. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- d. SK pembentukan Tim Perumus Standar penjamin Mutu Internal

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar proses PkM
- b. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi
- d. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi
- e. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti
- f. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- g. Buku Pedoman Akademik Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- h. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.
- i. Renstra FPP
- j. Roadmap PKM FPP

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-8-03
	STANDAR PENILAIAN PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 4

**STANDAR
PENILAIAN PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Penilaian proses adalah penilaian yang dilakukan untuk mengukur kualitas dan kuantitas manajemen PkM yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi hasil.
- c. Penilaian hasil PkM dilakukan untuk mengukur keberhasilan PkM dengan indikator:
 - 1) tingkat kepuasan masyarakat
 - 2) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
 - 3) penggunaan IPTEK secara berkelanjutan bagi masyarakat;
- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar bagi civitas akademika sebagai pengembangan IPTEK
- e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- f. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan pemenuhan unsur berikut:
 - 1) Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas
 - 3) Akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang harus dijalankan secara berkualitas karena itu diperlukan standar penilaian PkM yang jelas.
- b. Standar ini menjadi dasar dalam melaksanakan penilaian kegiatan PkM yang dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Sebagai kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat (Pasal 58 ayat 1 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)

- d. Sebagai acuan menetapkan standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pendanaan dan pembiayaan kepada masyarakat.
- e. Standar penilaian PkM ini dibuat sebagai acuan bagi para dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat agar terpenuhinya tingkat kepuasan kegiatan PkM oleh masyarakat.
- f. Sebagai acuan agar seluruh pelaksanaan PkM yang dilakukan oleh para dosen dapat memenuhi ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib memiliki tim penilai (reviewer) yang melakukan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat secara terintegrasi.
- b. Reviewer harus memiliki kriteria-kriteria tertentu paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. Setiap Tim Penilai (Reviewer) wajib melakukan penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan kriteria yang terintegrasi.
- d. Warek I Bidang Penelitian dan PkM wajib mensosialisasi Standar Penilaian PkM yang telah dirumuskan kepada para dosen
- e. Kaprodi melakukan sosialisasi standar penilaian PkM kepada Dosen Prodi.
- f. LPM wajib melakukan evaluasi terhadap standar penilaian PkM secara periodik.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Ketersediaan kriteria dan mekanisme pemilihan reviewer PkM	Tersedia
2	Pelaksanaan sosialisasi kriteria dan prosedur penilaian PkM secara berkala kepada para pelaksana pengabdian kepada masyarakat.	Terlaksana
3	Pelaksanaan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PkM FPP	100%
4	Jumlah reviewer PkM	3 orang
5	Kriteria penilaian hasil PkM paling sedikit mengukur: <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian hasil dengan visi, misi, dan tujuan Unika Santu Paulus Ruteng; b. tingkat kepuasan masyarakat; 	Terlaksana

	terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;	
6	Pelaksanaan review proposal dan hasil PkM	Terlaksana
7	Ketersediaan pedoman dan instrument penilaian proposal PkM	Tersedia
8	Ketersediaan pedoman dan instrument penilaian hasil PkM	Tersedia
9	Pelaksanaan evaluasi instrument dan proses penilaian	Terlaksana

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Penilaian PkM:

- a. Tim reviewer standar penilaian PkM melakukan workshop penyusunan dokumen Standar Penilaian PkM dengan melibatkan Kaprodi.
- b. Tim reviewer melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan roadmap PkM FPP
- c. Tim reviewer melakukan review proposal dan hasil PkM pada setiap tahun ajaran.
- d. Warek I Bidang Penelitian dan PkM melakukan evaluasi periodik 1 tahun akademik ketercapaian standar penilaian PkM
- e. Warek I Bidang Penelitian dan PkM berkoordinasi dengan ketua LPM untuk melakukan evaluasi secara periodik 1 tahun akademik.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor
2. Warek 1 Bidang Penelitian dan PkM
3. Para Kaprodi
4. LPM
5. Dosen
6. Mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan

VII. REFERENSI


- a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas.
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan dosen.

- d. Peraturan Pemerintah No 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKNI
- f. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNI
- g. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- h. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- i. Buku Pelatihan tentang Penyusunan SPMI
- j. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus
- k. AD/ART Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Penilaian PkM
- b. Dokumen standar penilaian PkM
- c. Daftar hadir sosialisasi standar penilaian PkM
- d. SK Reviewer
- e. Format Review proposal penelitian
- f. Roadmap PkM FPP

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-9-01
	STANDAR KOMPETENSI LULUSAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 5

**STANDAR
KOMPETENSI LULUSAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran. Dalam SKL dinyatakan bahwa CP lulusan wajib mengacu kepada deskripsi CP KKNI dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.
- b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintergrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor
- c. Sikap sebagaimana dimaksud merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- d. Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- e. Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - 1) Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - 2) Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- f. *Tracer Study* adalah upaya pelacakan alumni terkait lama mendapatkan pekerjaan atau jabatan serta kompetensi alumni dalam dunia kerja.
- g. *Stakeholder* adalah pihak institusi pengguna jasa alumni dengan disiplin ilmu terkait.
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran di UNIKA Santu Paulus Ruteng
- j. Alumni adalah lulusan Unika Santu Paulus Ruteng dari berbagai Program Studi yang tersedia.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan bertujuan untuk mewujudkan Visi dan Misi Unika Santu Paulus Ruteng
- b. Menyesuaikan standar kompetensi lulusan Unika Santu Paulus Ruteng dengan regulasi undang-undang dan peraturan pemerintah khususnya Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, pasal 5 dan Peraturan Perundangan-Undangan tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- c. Penetapan standar kompetensi lulusan bertujuan untuk menjadi panduan dasar dalam perumusan capaian pembelajaran dan penyusunan serta pengembangan kurikulum di masing-masing program studi Unika Santu Paulus Ruteng.
- d. Upaya Unika Santu Paulus Ruteng untuk menjawab kebutuhan lulusan dan pengguna lulusan.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I dan Dekan FPP memastikan tersusunnya profil lulusan dan capaian pembelajaran di setiap program studi di FPP Unika Santu Paulus Ruteng dengan mengacu Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup nilai tiga ranah, sikap, pengetahuan dan keterampilan (keterampilan umum dan keterampilan khusus) yang bertujuan menghasilkan lulusan yang berkualitas dan dievaluasi setiap tahun
- b. Warek I, Dekan FPP dan Ketua program studi memastikan ketersediaan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Ketua Prodi melakukan proses perumusan capaian pembelajaran dengan melibatkan pihak eksternal, alumni dan pengguna lulusan
- d. Ketua Prodi memiliki dan melaksanakan pemenuhan aspek pengetahuan dan keterampilan khusus:
 - 1) Sesuai dengan rumusan forum program studi sejenis atau nama lain yang setara.

- 2) Pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- e. Warek I, Dekan FPP memastikan program studi sudah mensosialisasikan standar kompetensi lulusan kepada mahasiswa, dosen dan stakeholder.
 - f. Warek 1, Dekan FPP dan Ketua Program Studi memastikan pencapaian target lulusan program diploma tiga dan profesi dalam ujian kompetensi nasional
 - g. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi memastikan lulusan memiliki IPK minimal 2,75.
 - h. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi Program Sarjana memastikan mahasiswa lulus tepat waktu.
 - i. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi Program Sarjana memastikan lulus tepat waktu maksimal 7 tahun
 - j. Lulusan harus mempunyai kompetensi bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL yang dicapai (ditawarkan)
 - k. Setiap program studi harus menetapkan softskills sebagai syarat kelulusan.
 - l. Program studi harus melakukan pelacakan lulusan setiap tahun.
 - m. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi harus memastikan lulusan Program Sarjana mendapatkan pekerjaan dengan masa tunggu ≤ 4 bulan
 - n. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi memastikan lulusan Program Sarjana sudah bekerja, dan bekerja sesuai bidang studi.
 - o. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi memastikan lulusan Program Sarjana memiliki praktik/usaha mandiri
 - p. Warek I, Dekan FPP dan Ketua Program Studi bertanggung jawab untuk melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersusunnya profil lulusan dan capaian pembelajaran di setiap program studi di FPP Unika Santu Paulus Ruteng dengan mengacu Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang mencakup nilai tiga ranah, sikap, pengetahuan dan keterampilan (keterampilan umum dan keterampilan khusus)	Tersedia

2	Rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Terlaksana
3	Keterlibatan pihak eksternal dan alumni dalam penyusunan capaian pembelajaran	Terlaksana
4	Keterlibatan forum program studi sejenis atau pengelola program studi dalam penyusunan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus.	Terlaksana
5	Terlaksananya sosialisasi terkait standar kompetensi lulusan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan	Terlaksana
6	Persentase lulusan memiliki IPK minimal $\geq 3,00$	0%
7	Persentase lulusan lulus tepat waktu	0%
8	Masa studi (maksimal)	Sarjana 7 tahun
9	Ketersediaan laporan pelacakan lulusan (<i>tracer study</i>)	Tersedia
10	Persentase masa tunggu lulusan ≤ 6 bulan	0%
11	Persentase lulusan yang sudah bekerja	0%
12	Persentase lulusan bekerja sesuai bidang	0%
13	Persentase lulusan yang menjadi wirausahawan	0%

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan:

- a. Ketua Program Studi menerapkan kurikulum yang mengacu pada standar nasional KKNI, peraturan dan regulasi pemerintah serta kurikulum asosiasi.
- b. Ketua Program Studi memastikan rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- c. Program Studi melibatkan pihak eksternal dan alumni dalam penyusunan capaian pembelajaran.

- d. Program Studi melibatkan forum program studi sejenis atau pengelola program studi dalam penyusunan capaian pembelajaran aspek pengetahuan dan keterampilan khusus.
- e. Warek I melakukan sosialisasi terkait standar kompetensi lulusan terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan.
- f. GKM melakukan monitoring evaluasi pendidikan yang memuat persentase lulusan dan lama masa studi.
- g. Warek III menyediakan laporan laporan pelacakan lulusan (*tracer study*) memuat tentang masa tunggu lulusan, lulusan yang sudah bekerja, lulusan yang bekerja sesuai bidang, dan lulusan yang menjadi wirausahawan.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor Unika Paulus Ruteng
2. Para Warek
3. Dekan FPP
4. Para Kaprodi
5. LPM
6. Dosen
7. Mahasiswa


VII. REFERENSI

- a. UU No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. UU No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi,
- c. Perpres No 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- d. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Kompetensi Lulusan
- b. Panduan Akademik Unika Santu Paulus Ruteng
- c. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- d. Renstra FPP
- e. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- f. Daftar hadir sosialisasi
- g. Laporan Evaluasi *Tracer Study*
- h. Laporan hasil peningkatan standar kompetensi lulusan

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-9-02
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
HASIL PENELITIAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis.
- b. Hasil penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. LPPM adalah unit yang menangani bidang penelitian dan pengabdian masyarakat di Unika Santu Paulus Ruteng

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari peraturan pemerintah No 44 Tahun 2015 Pasal 45 dan peraturan LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Sebagai tolak ukur dalam menentukan kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- c. Sebagai acuan dalam menentukan prinsip-prinsip kemanfaatan dan kemutahiran dan penelitian agar dapat mengantisipasi kebutuhan masa mendatang (bdk. Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 Pasal 45 ayat 6)

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Warek I bidang penelitian dan PkM memastikan tersedianya pedoman penelitian yang berlaku untuk semua dosen dan mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib mensosialisasikan buku pedoman dan target luaran penelitian kepada para dosen dan mahasiswa.
- c. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib menentukan *reviewer* hasil penelitian sebelum dipublikasikan ke jurnal.
- d. Dosen dan mahasiswa pelaksana penelitian wajib mendesiminasi hasil penelitian.
- e. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional
- f. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal nasional terakreditasi
- g. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional
- h. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil penelitian pada jurnal internasional bereputasi
- i. Warek I bidang penelitian dan PkM perlu selalu membantu dan memotivasi dosen dan mahasiswa mengembangkan hasil PkMnya dalam buku ber-ISBN

- j. Warek I bidang penelitian dan PkM wajib menyediakan dana penelitian mandiri bagi dosen yang mempublikasikan PkM pada jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional dan internasional bereputasi.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya pedoman penelitian yang berlaku untuk dosen dan mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.	Tersedia
2	Sosialisasi buku pedoman dan target luaran penelitian kepada para dosen dan mahasiswa.	Terlaksana
3	Jumlah hasil penelitian/PkM mahasiswa secara mandiri dan atau melibatkan dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional	0
4	Jumlah hasil penelitian/PkM mahasiswa secara mandiri dan atau melibatkan dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi	0
5	Jumlah hasil penelitian/PkM mahasiswa secara mandiri dan atau melibatkan dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional	0
6	Jumlah hasil penelitian/PkM mahasiswa secara mandiri dan atau melibatkan dosen yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi	0
7	Jumlah HKI/dipatenkan hasil penelitian/PkM yang dihasilkan mahasiswa secara mandiri dan atau bersama dosen	0

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian:

- a. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM menyusun buku pedoman penelitian
- b. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM mensosialisasikan buku pedoman penelitian kepada para dosen dan mahasiswa.
- c. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM mengevaluasi jumlah hasil penelitian mahasiswa secara mandiri dan atau melibatkan dosen yang dipublikasikan dalam jurnal nasional, nasional terakreditasi, internasional, internasional bereputasi dan HAKI/dipatenkan

- d. Warek I berkoordinasi dengan ketua LPM untuk melakukan evaluasi secara periodik yang berkaitan dengan ketercapaian pelaksanaan standar hasil penelitian
- e. Rektor bersama dengan Warek 1 dan LPM melakukan pengendalian ketercapaian pelaksanaan standar hasil penelitian.

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Ketua Yayasan Santu Paulus Ruteng
2. Rektor Unika Santu Paulus Ruteng
3. Dekan FPP
4. Warek I
5. Para ketua program studi di FPP Unika Santu Paulus Ruteng
6. Dosen


VII. REFERENSI

- a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan
- b. Undang - undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
- c. PP No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- f. Statuta Unika Santu Paulus Ruteng
- g. Rencana Induk Pengembangan Unika Santu Paulus Ruteng
- h. Rencana Strategis Unika Santu Paulus Ruteng
- i. AD/ART Yayasan Santu Paulus Ruteng

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun Dokumen Standar Hasil Penelitian
- b. RENSTRA Unika Santu Paulus Ruteng
- c. Renstra FPP
- d. STATUTA Unika Santu Paulus Ruteng
- e. AD/ART Yayasan Santu Paulus Ruteng
- f. Standar proses pembelajaran

**UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA SANTU PAULUS RUTENG
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 10 Ruteng	Kode/No : S-SPMI-FPP-9-03
	STANDAR HASIL PkM	Tanggal: 08/10/2021
		Revisi : 0
		Halaman: 3

**STANDAR
HASIL PkM
FAKULTAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN**

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		20/09/2021
2. Pemeriksaan	Rizki Adiputra Taopan, S.Si, M.Si.	Ketua UPMF FPP		22/09/2021
3. Persetujuan	Dr. Wahyuni Purnami, S.P.,M.Pd.	Dekan FPP		01/10/2021
4. Penetapan	Dr. Yohanes Servatius Lon, MA.	Rekor		08/10/2021
5. Pengendalian	Fabianus Gangkur, S.Fil.,M.P.	Sekretaris Dekan		28/01/2022

I. DEFINISI ISTILAH

- a. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. PkM adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.
- c. Hasil PKM merupakan laporan atau luaran karya PkM yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

II. RASIONAL STANDAR

- a. Standar ini menjadi implemetasi dari peraturan pemerintah No 44 Tahun 2015 Pasal 45 dan peraturan LPPM Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Sebagai acuan para dosen dan mahasiswa dalam melaporkan hasil PkM
- c. Sebagai dasar bagi dosen dan mahasiswa dalam upaya pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat dalam menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat.

III. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM memastikan tersedianya pedoman PkM yang berlaku untuk semua dosen dan mahasiswa di Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus.
- b. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM wajib mensosialisasikan buku pedoman dan target luaran PkM kepada para dosen dan mahaswa.
- c. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM wajib menentukan *reviewer* hasil PkM sebelum dipublikasikan ke jurnal.
- d. Dosen dan mahasiswa pelaksana PkM wajib mendesiminasi hasil PkM
- e. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil PkM pada jurnal nasional
- f. Dosen dan mahasiswa wajib mempublikasikan hasil PkM prosiding program studi
- g. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM mewajibkan dosen dan mahasiswa yang hasil PkMnya pernah menjuarai kompetisi tertentu wajib dipatenkan dalam bentuk HKI
- h. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM memastikan dosen dan mahasiswa mengembangkan hasil PkMnya dalam buku ajar.

IV. INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN STANDAR

No.	Indikator	Target Capaian 2021-2022
1	Tersedianya pedoman PkM yang berlaku untuk semua dosen dan mahasiswa di FPP Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng.	Tersedia
2	Sosialisasi buku pedoman dan target luaran PkM kepada para dosen dan mahasiswa.	Terlaksana
3	Jumlah hasil PkM dosen dan mahasiswa dikembangkan dalam buku ber-ISBN dan <i>book Chapter</i>	1
4	Jumlah hasil PkM dosen memiliki HKI/dipatenkan	0

V. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian Standar Hasil PkM:

- a. Wakil rektor I bersama Sekretaris Warek I bagian penelitian dan PkM menyusun buku pedoman PkM
- b. Wakil rektor I bersama Sekretaris Warek I bagian penelitian dan PkM mensosialisasikan buku pedoman PkM kepada para dosen dan mahasiswa.
- c. Dosen dan mahasiswa mempublikasikan luaran PkM melalui buku ber-ISBN dan *Book Chapter*
- d. Wakil rektor I bersama Sekretaris Warek I bagian penelitian dan PkM mengevaluasi hasil PkM dosen yang memiliki HKI/dipatenkan
- e. Warek I berkoordinasi dengan ketua LPM untuk melakukan evaluasi secara periodik yang berkaitan dengan ketercapaian pelaksanaan standar hasil PkM
- f. Rektor bersama dengan Warek 1 dan LPM melakukan pengendalian ketercapaian pelaksanaan standar hasil PkM

VI. PIHAK YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENCAPAI/MEMENUHI ISI STANDAR SPMI PERGURUAN TINGGI

1. Rektor Unika Santu Paulus Ruteng
2. Warek I
3. Wakil rektor I bidang penelitian dan PkM
4. Dekan FPP
5. Pelaksana PkM
6. LPM
7. Dosen

VII. REFERENSI

- a. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

- b. Perpres No. Tahun 2012 tentang KKNi
- c. Permendikbud No. 73 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan KKNi
- d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- e. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu
- f. Statuta Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- g. Renstra Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
- h. Renstra FPP
- i. Perpres No 8 tahun 2012
- j. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan PkM Edisi 12 tahun 2018 edisi revisi 2019 Kemenristekdikti.

VIII. DOKUMEN TERKAIT

- a. SK Tim Penyusun standar hasil PkM
- b. Berita Acara Penyusunan Standar hasil PkM
- a. Dokumen Pedoman PkM tingkat universitas
- b. Laporan hasil dan luaran PkM
- c. Jurnal dan prosiding
- d. Sertifikat HKI